

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG  
PEMBANTU PINRANG SULAWESI SELATAN**



**OLEH:**

**DELPI**

**NIM :2120203862201020**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN  
SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026**

**ANALISIS PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG  
PEMBANTU PINRANG SULAWESI SELATAN**



**OLEH**

**DELPI**

**NIM :2120203862201020**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat tuntut Memperoleh Gelar Sarjana Terapan  
Akuntansi (S.Tr.Ak)pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN  
SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro  
Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang  
Pembantu Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Delpi

Nim : 2120203862201020

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
B-3237/in.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. I Nyoman Budiono, M.M. (.....)

NIP : 196906152023211004

Mengetahui :

Dekan,  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdaffar Muhammadun, M.Ag  
NIP: 197102082001122002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro  
Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang  
Pembantu Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Delpi

Nim : 2120203862201020

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
B-3237/in.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2026

Disahkan Oleh komisi penguji:

Dr. I Nyoman Budiono, M.M ( Ketua )  
Dr. Damirah, S.E., M.M ( Anggota )  
Darwis, S.E., M.Si ( Anggota )



Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Nurzidrah Muhammadun, M.Ag  
NIP. 197102082001122002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

*Alhamdulillahirobbil'alamin* Segala puji bagi Allah swt yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmat bagi penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “S.Tr.Ak.” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Abdul Rasyid & Ibunda Fahriani yang telah melahirkan, membesarkan, menasehati, mendidik, mendoakan serta dorongan semangat terhadap tumpuan harapan kepada penulis sehingga mampu menempuh jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi IAIN Parepare.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. I Nyoman Budiono, M.M selaku pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan Bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan menghaturkan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare atas pengabdianya telah membuat perubahan yang positif bagi IAIN Parepare.
2. Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Andi Bahri, S.M.E., M.Fil.I dan Dr. Damirah, S.E., M.M selaku wakil dekan

I dan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah atas segala bimbingan untuk saya dalam kegiatan perkuliahan.
5. Dr. Damirah, S.E., M.M dan Darwis, S.E., M.Si selaku penguji I dan penguji II
6. Dosen pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Seluruh Bapak dan Ibu beserta Staff pegawai fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studinya.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepala kasubag fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare dan semua staff yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Muliani Mahmud selaku *Branch Operation Dan Service Manager* dan Pak Sulaiman selaku *Micro Business Representative* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pinrang beserta seluruh staff dan jajarannya yang telah mendukung penuh demi kesuksesan penelitian ini.
11. Kepada seluruh keluarga atas Do'a dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis terlebih kepada ayah, ibu dan adik saya Akmal Jaya, Saskia Aulia Reski, Muhammad Risal Dan Muhammad Al Gifary yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.
12. Terima kasih untuk teman-teman dan sahabat atas kebersamaan dan semangat yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 November 2025  
Penulis,



DELPI  
NIM : 2120203862201020

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Delpi  
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862201020  
Tempat/Tgl.Lahir : Toangkajang, 31 Desember 2002  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Akuntansi Lembaga keuangan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro  
Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang  
Pembantu Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 27 November 2025  
Penulis,



DELPI  
NIM : 2120203862201020

## ABSTRAK

*DELPI, Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pinrang Sulawesi Selatan (dibimbing oleh I Nyoman Budiono)*

Perkembangan pembiayaan mikro pada perbankan syariah menunjukkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia terus meningkatkan penyaluran pembiayaan mikro, termasuk di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pinrang, Sulawesi Selatan. Seiring dengan meningkatnya volume pembiayaan yang disalurkan, diperlukan penerapan penilaian kelayakan pembiayaan yang tepat guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengajuan pembiayaan mikro, penilaian kelayakan pembiayaan berdasarkan prinsip 5C, mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan, serta proses pengikatan hingga pencairan dana pada BSI KCP Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait di BSI KCP Pinrang, observasi langsung terhadap proses pembiayaan mikro, serta dokumentasi terhadap data dan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang dilaksanakan melalui tahapan administrasi, verifikasi data, wawancara, dan survei lapangan. Penilaian kelayakan pembiayaan dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan Four Eyes Principle, yaitu keputusan pembiayaan harus mendapatkan persetujuan dari bagian bisnis dan manajemen risiko. Proses pengikatan pembiayaan dilakukan melalui akad syariah yang sah, akad yang digunakan adalah akad Musyarakah dan Mudharabah digunakan untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana bank dan nasabah bekerja sama dalam suatu usaha. Pemilihan akad disesuaikan dengan jenis usaha, tujuan pembiayaan, dan karakteristik kebutuhan nasabah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. serta pengikatan jaminan sebelum pencairan dana. Penerapan penilaian kelayakan yang komprehensif ini dinilai mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta meningkatkan kualitas pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang.

**Kata Kunci:** Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro, Prinsip 5C, Pembiayaan Mikro, Bank Syariah Indonesia

## DAFTAR ISI

|                                                       | Halaman                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL .....                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....                   | viii                                |
| KATA PENGANTAR .....                                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| ABSTRAK .....                                         | viii                                |
| DAFTAR ISI .....                                      | ix                                  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                   | xi                                  |
| DAFTAR TABEL .....                                    | xii                                 |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                 | xiii                                |
| PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....             | xiv                                 |
| I. PENDAHULUAN .....                                  | xvii                                |
| A. Latar Belakang .....                               | 1                                   |
| B. Rumusan masalah .....                              | 11                                  |
| C. Tujuan Penelitian .....                            | 11                                  |
| D. Manfaat penelitian .....                           | 11                                  |
| II. TINJAUAN PUSTAKA .....                            | 13                                  |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....                  | 13                                  |
| B. Landasan Teori .....                               | 17                                  |
| 1. Analisis .....                                     | 17                                  |
| 2. Penilaian Kelayakan .....                          | 19                                  |
| 3. Pembiayaan Mikro .....                             | 21                                  |
| 4. Prosedur penilaian pembiayaan .....                | 35                                  |
| 5. Proses Penilaian .....                             | 36                                  |
| 6. Mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan .....   | 37                                  |
| 7. Proses pengikatan pembiayaan .....                 | 40                                  |
| 8. Kendala Dalam Penilaian Kelayakan Pembiayaan ..... | 41                                  |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 9. Upaya Mengatasi Kendala Kelayakan Pembiayaan..... | 43 |
| C. Karangka Konseptual .....                         | 46 |
| D. Karangka Pikir .....                              | 48 |
| III. METODE PENELITIAN.....                          | 49 |
| A. Pendekatan Penelitian.....                        | 49 |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....                 | 50 |
| C. Fokus Penelitian.....                             | 50 |
| D. Jenis Data Dan Sumber Data .....                  | 50 |
| E. Teknik pengumpulan Data.....                      | 51 |
| F. Uji Keabsahan Data.....                           | 52 |
| G. Teknik Analisis Data .....                        | 53 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN ..... | 54 |
| A. Hasil penilitian.....                             | 54 |
| B. Pembahasan .....                                  | 72 |
| V. PENUTUP.....                                      | 78 |
| A. Kesimpulan.....                                   | 78 |
| B. Saran.....                                        | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                  | 89 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                               | 94 |

**DAFTAR GAMBAR**

| <b>No. Gambar</b> | <b>Judul Gambar</b>              | <b>Halaman</b> |
|-------------------|----------------------------------|----------------|
| 2.1               | Bagan Karangka Pikir             | 47             |
| 4.1               | Aplikasi I-Kurma BSI KCP Pinrang | 86             |



**DAFTAR TABEL**

| <b>No. Tabel</b> | <b>Judul Tabel</b>              | <b>Halaman</b> |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| 1.1              | Penyaluran pembiayaan mikro BSI | 9              |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No Lampiran | Judul Lampiran                                                                        | Halaman |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Lampiran 1  | Format Instrument Penelitian                                                          | 95      |
| Lampiran 2  | Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas                                        | 100     |
| Lampiran 3  | Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Kerja Dan Layanan       | 101     |
| Lampiran 4  | Surat Keterangan Selesai Meneliti Dari Bank BSI KCP Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan | 102     |
| Lampiran 5  | Surat Penetapan Pembimbing Skripsi                                                    | 103     |
| Lampiran 6  | Surat Keterangan Wawancara                                                            | 104     |
| Lampiran 7  | Dokumentasi Wawancara                                                                 | 105     |
| Lampiran 8  | Biodata Penulis                                                                       | 108     |

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin:

| Huruf | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|-------|------|--------------------|----------------------------|
| ا     | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب     | Ba   | B                  | Be                         |
| ت     | Ta   | T                  | Te                         |
| ث     | Tha  | Th                 | tedan ha                   |
| ج     | Jim  | J                  | Je                         |
| ح     | Ha   | h                  | ha<br>(dengantitikdibawah) |
| خ     | Kha  | Kh                 | kadan ha                   |
| د     | Dal  | D                  | de                         |
| ذ     | Dhal | dh                 | de danha                   |
| ر     | Ra   | r                  | er                         |
| ز     | Zai  | z                  | zet                        |
| س     | Sin  | S                  | es                         |
| ش     | Syin | sy                 | esdanye                    |
| ص     | Shad | ş                  | es<br>(dengantitikdibawah) |
| ض     | Dad  | ḍ                  | de<br>(dengantitikdibawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | Ta     | t | te<br>(dengantitikdibawah)  |
| ظ | Za     | z | zet<br>(dengantitikdibawah) |
| ع | ‘ain   | ‘ | komaterbalikkeatas          |
| غ | Gain   | g | Ge                          |
| ف | Fa     | F | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q | Qi                          |
| ك | Kaf    | K | Ka                          |
| ل | Lam    | L | El                          |
| م | Mim    | M | Em                          |
| ن | Nun    | N | En                          |
| و | Wau    | w | We                          |
| ه | Ha     | H | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof                    |
| ي | Ya     | Y | Ye                          |

Hamzah(ء)yang diawalkata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

| Tanda | Nama    | HurufLatin | Nama |
|-------|---------|------------|------|
| أ     | Fathah  | a          | a    |
| إ     | Kasrah  | i          | i    |
| و     | Dhommah | u          | u    |

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan an-tara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama         | HurufLatin | Nama   |
|-------|--------------|------------|--------|
| اِيْ  | Fathahdanya  | ai         | adani  |
| اَوْ  | Fathahdanwau | au         | a danu |

Contoh:

afiaK: اَكْيَفَ

aluaH: اُولَ

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lam bangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu,

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتَ :yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta *murbatah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

الْحَيَّةُ رَوْضَةٌ : *rauḍahal-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّار : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf

Kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyya atau ‘araby)

عَلِي : 'ali (bukan 'alyy atau 'aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamari-ah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| الْشَّمْسُ    | : al-syamsu(bukanasy-syamsu)    |
| الزَّلْزَلَةُ | : al-zalزالah(bukanaz-zalزالah) |
| الْفَلَسَفَةُ | : al-falsafah                   |
| الْبِلَادُ    | : al-bilādu                     |

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

|              |             |
|--------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ  | :ta 'murūna |
| الْأَنْوَاءُ | :al-nau'    |
| الشَّيْءُ    | :syai'un    |
| أَمْرٌ       | :umirtu     |

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau ka-

limat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (darQur'an), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*Fī ṣilāl-qur'an*

*al-sunnah qabl al-tadwin*

*al-ibārat bi 'umumal-lafẓ lā bikhususal-sabab*

#### 9. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* diakhir kata yang disandarkan kepada lafzal-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمَّ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fīrahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menu-liskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital

(Al-). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘alinnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan  
Syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an*

*Nasir al-din al-tusī*

*Abū nas rāf-farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*

*Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid  
Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd  
(bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|      |   |                                     |
|------|---|-------------------------------------|
| Swt. | = | <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>          |
| Saw. | = | <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = | <i>‘alaihi al-sallām</i>            |
| H    | = | Hijriah                             |
| M    | = | Masehi                              |
| SM   | = | Sebelum Masehi                      |
| l.   | = | Lahir tahun                         |
| w.   | = | Wafat tahun                         |

QS.../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,ayat4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو = بدونمکان

صهعی = صلواتهعليهوسلم

ط = طبعه

دن = بدونناشر

ال = إلىآخرها/إل

خ = ىآخره

خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di-jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. :Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literature sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pen-erjemahnya.

- Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan di Indonesia memiliki fungsi utama sebagai lembaga perantara (*intermediary institut*). selain termasuk sebagai suatu lembaga *intermediary*, perbankan syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial. Perbankan syariah pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa pangan lainnya. Perbedaannya, berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Hadirnya lembaga keuangan syariah merupakan media dan lahan kajian ekonomi secara praktis dan akademis.<sup>2</sup> Dalam tiga dekade terakhir ini, industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya inovasi produk, peningkatan layanan, dan pengembangan jaringan yang menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pada 1 Februari 2021, tiga bank syariah menorehkan sejarah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan bergabungnya tiga bank syariah, tentunya akan menyatukan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif, lingkup yang lebih luas, dan memiliki modal yang lebih baik.<sup>3</sup>

Perbankan Islam sekarang ini telah dikenal secara luas di belahan dunia muslim dan barat. Perbankan Islam merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga (interest).

---

<sup>1</sup>Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Regulasi, dan Fatwa. N.p., Unida Gontor Press, 2022

<sup>2</sup> Darwis, "Minat Masyarakat Kota Watampone Untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah," 2018.

<sup>3</sup>Tinjauan Umum, P T Bank, and Syariah Indonesia, "Bab Ii Tinjauan Umum Pt. Bank Syariah Indonesia, Tbk. 2.1," 1991, 8–22.

Para perintis perbankan Islam berargumen bahwa bunga (interest) termasuk riba, dan jelas-jelas dilarang dalam hukum Islam. Alasan tersebut mendorong beberapa sarjana muslim dan para penanam modal untuk menemukan alternatif lain cara pengembangan sistem perbankan yang sesuai dengan aturan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada al-qur'an dan hadist. Dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>4</sup>

Bank Syariah berkembang pesat di Indonesia dan diartikan sebagai bank yang menjalankan operasinya menggunakan prinsip-prinsip syar'i berpedoman pada AlQuran dan Hadis.<sup>5</sup> Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menolak praktik riba (bunga)<sup>6</sup>, gharar (ketidak pastian), dan maisir (judi). Sistem ini hadir sebagai solusi atas keresahan masyarakat Muslim terhadap praktik perbankan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah menawarkan pendekatan yang lebih adil dan transparan melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah.<sup>7</sup> Di Indonesia, kebutuhan akan sistem keuangan berbasis syariah semakin meningkat seiring dengan kesadaran umat Islam akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip agama. Hal ini mendorong

---

<sup>4</sup>Subkhi Mahmasani, "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk" 7227 (2020): 274–82.

<sup>5</sup> I Nyoman Budiono, Muhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa, "Implementasi Multi Akad ( Hybrid Contract ) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Abstrak," n.d.

<sup>6</sup> Yuyun Fadillah Damirah, Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, "Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare" 01, no. 01 (2023): 52–64, <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i1.3209>.

<sup>7</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memprakarsai pendirian bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Sejak saat itu, industri perbankan syariah berkembang pesat, didukung oleh regulasi pemerintah dan minat masyarakat yang terus meningkat.<sup>8</sup> Perkembangan perbankan syariah juga diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar hukum operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Undang-undang ini menjadi bukti keseriusan negara dalam menyediakan sistem perbankan yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, pengawasan dari Dewan Syariah Nasional - MUI memastikan setiap produk dan layanan bank syariah tetap berada dalam koridor syariah.<sup>9</sup>

Bank bagi masyarakat bukanlah suatu hal yang asing karena bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman untuk melakukan berbagai macam bentuk aktivitas keuangan. Dalam mendorong perekonomian disuatu negara. Seperti Indonesia, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang perannya sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian. Dalam sistem perbankan di Indonesia bank memiliki dua macam sistem operasional perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pada dasarnya bank syariah melaksanakan fungsi intermediasi keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.<sup>10</sup> Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi

---

<sup>8</sup>Bank Indonesia. *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: BI, 2005.

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>10</sup>Anggita Renata Sari, “Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Outlet Bank Syariah Indonesia (BSI) Kepahiang,” 2022, 1–162.

hasil yang diperjanjikan sebelumnya. disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak hanya diselesaikan dengan hanya mudharabah dan musyarakah. Namun Islamic Banking dapat juga menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa. Pada akad jual beli dan sewa, Islamic Banking akan memperoleh pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran.<sup>11</sup>

Produk-produk perbankan syariah terdiri dari beberapa jenis utama yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu tanpa riba dan berdasarkan akad-akad yang diizinkan dalam Islam. Produk penghimpunan dana (*funding*) di bank syariah pada dasarnya memiliki nama yang sama dengan bank konvensional, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Namun, yang membedakan adalah prinsip dan akad syariah yang digunakan, serta bentuk imbalan atau keuntungan yang diberikan kepada nasabah. Berikut adalah produk-produk perbankan syariah yang umum ditemukan di Indonesia : 1) Giro Syariah merupakan simpanan yang dapat ditarik kapan saja menggunakan cek, bilyet giro, ATM, atau pemindah bukuan. Dalam bank syariah, giro dapat menggunakan dua jenis akad, yaitu wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil). a) Giro Wadiah: Dana yang dititipkan nasabah dikelola bank untuk aktivitas jangka pendek. Bank tidak wajib memberikan imbal hasil, tetapi boleh memberi bonus sukarela yang tidak dijanjikan. b) Giro Mudharabah: Nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Cocok bagi nasabah dengan aktivitas transaksi

---

<sup>11</sup>Rahmad Ilyas, "Kontrak Pembiayaan Murabahah Dan Musawamah," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 290, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1506>.

yang tidak terlalu sering. 2) Tabungan Syariah Tabungan syariah adalah simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Terdapat dua jenis akad: a) Tabungan Wadiah: Menggunakan akad titipan. Nasabah tidak memperoleh bagi hasil, tetapi dapat menerima bonus tidak tetap. b) Tabungan Mudharabah: Dana dikelola bank dan nasabah berhak memperoleh bagi hasil sesuai nisbah. Semakin besar dan lama simpanan, semakin besar potensi hasilnya. 3) Deposito Syariah Deposito syariah adalah simpanan berjangka yang menggunakan akad mudharabah. Nasabah tidak dapat menarik dananya sebelum jangka waktu tertentu. a) Bank syariah mengelola dana dalam kegiatan usaha halal. b) Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. c) Jangka waktu umumnya 1, 3, 6, atau 12 bulan. Deposito syariah menawarkan potensi bagi hasil yang kompetitif dan menjadi pilihan utama bagi nasabah yang ingin menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu dengan tetap sesuai prinsip syariah.<sup>12</sup>

Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankannya sesuai dengan syariat Islam. Ciri khas dalam bank syariah ialah menghindari praktik-praktik atau segala sesuatu yang mengandung unsur riba. Pada abad ke-20 sekitar tahun 1940 para cendekiawan islam seperti Anwar Qureshi (1946), naiem siddiqi (1948) dan mahud ahmad (1952) memulai konsep dasar bagi hasil.<sup>13</sup> Pengertian bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dana dan

---

<sup>12</sup>Wirosa, *Produk Perbankan Syariah*, 2007.

<sup>13</sup> Perbankan Syariah Indonesia. (2021). (n.p.): Penerbit Insania.

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>14</sup>

Pembiayaan syariah merupakan bagian dari kegiatan utama bank syariah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini juga dilakukan oleh lembaga keuangan syariah lainnya seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Pembiayaan memberikan kontribusi besar dalam pendapatan bank syariah karena merupakan bentuk utama penyaluran dana. Agar terhindar dari risiko kerugian, bank syariah wajib melakukan analisis pembiayaan secara mendalam sebelum dana disalurkan kepada nasabah. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang disepakati antara bank dan pihak lain, dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu, serta adanya imbalan atau bagi hasil. Dalam konteks syariah, pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti bagi hasil (mudharabah, musyarakah) atau jual beli (murabahah, salam, istishna'). Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:160), dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dan Teori Praktek". Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisa unit.<sup>15</sup>

Pembiayaan berarti kegiatan pendanaan atau pembelanjaan untuk mendukung suatu investasi, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui pihak lain. Dalam konteks sempit, pembiayaan merujuk pada pendanaan yang dilakukan lembaga keuangan, seperti bank syariah, kepada nasabah yang membutuhkan. Menurut Undang-

<sup>14</sup>Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia. (2021). (N.P.): Penerbit Insania

<sup>15</sup>Wangsawidjaja, "Pembiayaan Bank Syariah , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, h.78. 1 10," 2010, 10–25.

Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang disepakati antara bank dan pihak lain, dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu, disertai imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan syariah harus berlandaskan aturan hukum Islam, melalui akad-akad yang sesuai syariah. Akad yang digunakan antara lain: 1) Mudharabah: prinsip bagi hasil. 2) Musyarakah: penyertaan modal antara bank dan nasabah. 3) Murabahah: jual beli barang dengan keuntungan. 4) Ijarah: sewa murni, dengan atau tanpa opsi pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa.<sup>16</sup> Pembiayaan mikro merupakan bentuk pendanaan yang ditujukan kepada pengusaha kecil, pedagang retail, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka yang bersifat produktif dan telah memiliki orientasi pasar. Secara etimologis, istilah “mikro” berasal dari bahasa Inggris *micro*, yang berarti kecil. Dalam konteks ekonomi mikro, fokus kajiannya adalah pada aktivitas ekonomi dalam skala kecil, seperti rumah tangga dan usaha kecil, termasuk cara individu dan perusahaan membuat keputusan dalam pasar tertentu.<sup>17</sup>

Analisis pembiayaan dalam perbankan syariah adalah proses penilaian menyeluruh terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah untuk memastikan kelayakan, kemampuan, dan kesesuaian pembiayaan dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah (Non

---

<sup>16</sup>Qori'ah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Multi Barang Dengan Prinsip Jual Beli Murobahah Di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Bawen,” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2017, 16, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7216/3/BAB II.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7216/3/BAB%20II.pdf).

<sup>17</sup>Suparyanto dan Rosad (2015, “Implementasi Pembiayaan Mikro 25iB Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantau Perapat,” *Suparyanto Dan Rosad (2015 5, no. 3 (2020)*.

Performing Financing/NPF) dan memastikan dana yang disalurkan produktif serta sesuai aturan Islam Aspek penting dalam analisis pembiayaan bank syariah: 1) Analisis Kualitatif (Kemauan Bayar) a) Menilai karakter, integritas, dan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban. b) Meliputi reputasi, rekam jejak, dan kejujuran nasabah. 2) Analisis Kuantitatif (Kemampuan Bayar). a) Menggunakan data keuangan seperti laporan keuangan, arus kas, dan proyeksi pendapatan. b) Menghitung kemampuan nasabah untuk membayar cicilan dan bagi hasil sesuai akad. 3) Analisis 5C: Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condition of economy (kondisi ekonomi). Prosedur analisis pembiayaan (contoh pada akad murabahah): a) Pengumpulan dokumen lengkap seperti surat permohonan, legalitas usaha, identitas, dan bukti kepemilikan jaminan. b) Evaluasi kelengkapan dan kelayakan permohonan. c) Negosiasi harga barang dan jangka waktu pembayaran. d) Penilaian risiko dan keputusan pemberian pembiayaan.<sup>18</sup>

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Adapun tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan.

---

<sup>18</sup>Ajeng Ayu Anggraini et al., “Analisis Sistem Pembiayaan Pada Bank Syariah,” *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 514–21, <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.128>.

Selain itu tujuan dilakukan analisis pembiayaan adalah untuk meyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik<sup>19</sup>

Pembiayaan mikro adalah fasilitas modal dengan jumlah relatif kecil yang ditujukan untuk wirausaha mikro dan kecil, menawarkan proses mudah, syarat ringan, dan pencairan cepat untuk modal kerja atau investasi, disalurkan oleh bank. Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran pembiayaan mikro yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha kecil meningkatkan kapasitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam memperluas jangkauan pembiayaan mikro di seluruh wilayah Indonesia, adapun tabel penyaluran pembiayaan mikro BSI periode 2021-2024

Tabel 1.1 penyaluran pembiayaan mikro BSI

| Tahun     | Outstendy<br>(dalam milyar) | Presentase<br>( %) |
|-----------|-----------------------------|--------------------|
| 2021      | Rp 16,280                   | 14,99 %            |
| 2022      | Rp 18,740                   | 17,25 %            |
| 2023      | Rp 22,910                   | 21,10 %            |
| 2024      | Rp 50,700                   | 46,66 %            |
| Total     | Rp 108,630                  | 100 %              |
| Rata-rata | Rp 27,157,5                 | 25 %               |

Sumber: Bank Syariah Indonesia, tahun 2025<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Sutan Remy Sjahdeini, "Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014, Hal 106-111," 2014, 1127.

<sup>20</sup>BSI, "Laporan Tahunan 2021-2022," laporan tahunan, 2022, <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2022-ID/200/#zoom=true>.

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 total pembiayaan mikro yang disalurkan mencapai Rp 16,280 miliar (14,99%), kemudian meningkat menjadi Rp 18,740 miliar (17,25%) pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi Rp 22,910 miliar (21,10%) pada tahun 2023. Hingga tahun 2024, BSI mencatatkan penyaluran pembiayaan untuk sektor UMKM (mikro, kecil, dan menengah) sebesar Rp 50,700 miliar (46,66%). Tren ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam penyaluran pembiayaan produktif berskala kecil di BSI, terutama pada tahun 2024 yang mencatat peningkatan tertinggi selama periode 2021–2024. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa BSI semakin aktif menyalurkan pembiayaan mikro kepada masyarakat,

Peningkatan penyaluran pembiayaan mikro tersebut menandakan bahwa sektor mikro menjadi fokus strategis bagi BSI dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya volume pembiayaan yang disalurkan, risiko pembiayaan juga berpotensi meningkat apabila proses penilaian kelayakan tidak dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, penerapan analisis penilaian kelayakan pembiayaan mikro menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga kualitas pembiayaan serta memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar diterima oleh nasabah yang layak dan mampu mengelola pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Pinrang adalah kantor cabang pembantu (KCP) dari Bank Syariah Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. BSI Pinrang menyediakan layanan perbankan yang berlandaskan prinsip syariah Islam, Bank ini hadir untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Pinrang, BSI KCP Pinrang sebagai bagian dari jaringan BSI turut berperan dalam menyalurkan

pembiayaan mikro kepada masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha kecil di wilayah Pinrang tersebut.<sup>21</sup>

Penelitian ini mengenai bagaimana analisis penilaian kelayakan pembiayaan mikro diterapkan di BSI KCP Pinrang, apakah telah sesuai dengan standar dan prinsip syariah yang berlaku, serta bagaimana efektivitasnya dalam menjaga kualitas pembiayaan dan mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro di daerah tersebut dan apakah banyak pembiayaan mikro yang di tolak oleh bank BSI KCP Pinrang.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang ?
2. Bagaimana penilaian kelayakan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang ?
3. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan di BSI KCP Pinrang ?
4. Bagaimana proses pengikatan pembiayaan sampai pencairan di BSI KCP Pinrang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang
2. Mengetahui penilaian kelayakan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang.
3. Mengetahui apa mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan di BSI KCP Pinrang.
4. Mengetahui proses pengikatan pembiayaan sampai pencairan di BSI KCP Pinrang.

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>21</sup>Tohir Muhammad, “Kerjasama Dengan Pemda Pinrang, Ini Kelebihan Menabung Di BSI,” pijar news.com, 2023, <https://www.pijarnews.com/kerjasama-dengan-pemda-pinrang-ini-kelebihan-menabung-di-bsi/>.

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan, pengembangan dan Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan, dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Indonesia, Juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian yang selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang luas serta sebagai sarana bagi penulis dalam merupakan ilmu yang telah didapat. Agar pihak Bank Syariah Indonesia ( BSI ) Kantor Cabang Pembantu Pinrang dapat meningkatkan kelayakan pembiayaan, memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan model, kerangka kerja, dan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terlebih dahulu berguna untuk memberikan gambaran dalam pembahasan. Disamping itu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan lain penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini penelitian yang relevan dipaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan Rizki Wahyuni Nasution<sup>22</sup> “Judul Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C Di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses dan penerapan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Kemudian pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis prinsip 5C dalam pembiayaan belum sepenuhnya diterapkan oleh karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yang menyebabkan kurangnya pemahaman nasabah sehingga nasabah macet dalam melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Karena Bank lebih mementingkan penilaian aspek Character, dan apabila ini tidak terpenuhi maka analisis lainnya tidak berarti. Dengan kata lain pengajuan pembiayaan harus ditolak. Hal itu agar penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan benar-benar sesuai kenyataan yang ada, maka penilaian meliputi aspek 5C yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy. Untuk Persamaannya

---

<sup>22</sup>Rizki Nasution, Wahyuni, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5c Di Pt. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kcp. Gunung Tua*, 2022.

adalah sama- sama menggunakan variabel kelayakan pembiayaan mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C.sedangkan perbedaanya yaitu pada penelitian ini yang dibahas mengenai Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C,sedangkan pada penelitian yang saya lakukan membahas mengenai Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro.

2. Penelitian yang dilakukan M Imam Laukhim Mahfudz, Ahmad Ajib Ridlwan <sup>23</sup>  
 Judul “Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Jombang)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui menganalisis dampak penerapan restrukturisasi keuangan terhadap likuiditas bank syariah. metode kualitatif peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini agar dapat mendekatkan, peneliti menggunakan responden/informasi secara eksklusif kepada objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merupakan Implementasi restrukturisasi pembiayaan sesuai menggunakan output analisis dokumentasi didapatkan Prosedur pelaksanaan pendanaan murabahah adalah proses pengeluaran uang atas permohonan pendanaan yang disetujui oleh kepala cabang. Upaya penyediaan keuangan mikro kepada bank syariah dalam rangka pandemi Covid-19. Di Bank Syariah Indonesia Jombang, bank dapat menjadwalkan ulang, merenovasi, merestrukturisasi, menyelesaikan melalui agunan, dan membatalkan pembukuan atau membatalkan faktur. Bank Syariah Indonesia kcp Jombang dengan cepat memberikan informasi tentang cara menggunakan OJK untuk memberikan pinjaman pemerintah kepada pelanggan toko mikro yang kesulitan membayar karena pendapatan berkurang akibat pandemi. Untuk Persamaannya adalah sama- sama menggunakan variabel kelayakan pembiayaan mikro. sedangkan perbedaanya yaitu pada penelitian ini yang dibahas Implementasi Kebijakan

---

<sup>23</sup>Imam Laukhim Mahfudz, “Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Jombang),” *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 3, no. 2 (2022): 60–68, <https://doi.org/10.33752/jies.v3i2.470>.

Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan membahas mengenai Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro.

3. Penelitian yang dilakukan Putri Ramadani Ambayu, Ika Rahmadani<sup>24</sup> Judul “Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Kur Mikro Ib Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Nagan Raya 2”. Tujuan penelitian ini untuk menurunkan risiko pembiayaan bermasalah. Metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan jenis data kualitatif yakni dimana seluruh informasi dan data dalam penelitian ini di deskripsikan melalui hasil wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pembiayaan mikro iB di BSI KCP Nagan Raya 2 sudah sesuai dengan teori prosedur Pembiayaan yang di kemukakan oleh kasmir Kasmir Meliputi: pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas Jaminan, wawancara I, on the spot (pemeriksaan kelapangan), wawancara II, keputusan kredit, penanda tangan akad kredit, realisasi kredit, penyaluran atau penarikan dana. Dalam proses Pembiayaan nya bank syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 menggunakan akad murabahah bil Wakalah maksud nya adalah Pembiayaan yang diberikan bukan berupa barang, melainkan dalam bentuk uang. Kemudian pihak bank memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang apa saja yang diperlukan untuk menunjang kelancaran usahanya. Untuk Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel kelayakan pembiayaan mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C. sedangkan perbedaanya yaitu pada penelitian ini yang dibahas mengenai Penerapan Prinsip 5c Dalam penyaluran Pembiayaan Kur Mikro Ib, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan membahas mengenai Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro.

---

<sup>24</sup>Putri Ramadani Ambayu and Ika Rahmadani, “Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Kur Mikro Ib Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Nagan Raya 2,” *El-Amwal* 5, no. 2 (2022): 65, <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i2.8444>.

4. Penelitian yang dilakukan Adriana, Hasanuddin Remmang, Darmawati Manda<sup>25</sup>Judul “Analisis Kelayakan Kredit Mikro Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Daya Kantor Cabang Tamalanrea. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kelayakan kredit Mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Daya Kantor Cabang Tamalanrea”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BRI Unit Daya memiliki prosedur yang mudah dalam prosesnya memiliki persyaratan yang sederhana terhadap calon nasabah yang ingin mengajukan kredit mikro. Dalam menganalisis kelayakan kredit mikro di BRI Unit Daya kantor cabang Tamalanrea mantri menggunakan prinsip 5C . character, capacity. capital, collateral, dan condition of economy. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BRI Unit daya kepada nasabah yang telah memperoleh kredit minimal sebulan pertama setelah cair atau sudah jatuh tempo. Pengawasan dilakukan dengan cara mantri berkunjung ke rumah nasabah untuk mengetahui apa kendala si nasabah sehinggatidak membayar dan memberikan wejangan kepada nasabah agar usaha yang dijalankan semakin berkembang.Untuk Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel kelayakan pembiayaan mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C.sedangkan perbedaanya yaitu pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Kelayakan Kredit Mikro,sedangkan pada penelitian yang saya lakukan membahas mengenai Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro.
5. Penelitian yang dilakukan Bella Anggraeni Judul “Analisis Aspek Kelayakan Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC Metro Sudirman Kota Metro)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis aspek kelayakan dalam pemberian pembiayaan mikro di Bank Syariah

---

<sup>25</sup>Hasanuddin Remmang and Darmawati Manda, “Analisis Kelayakan Kredit Mikro Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Daya Kantor Cabang Tamalanrea” 2, no. 3 (2024): 255–65, <https://doi.org/10.56326/jebd.v2i3.3083>.

Indonesia KC Metro Sudirman. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis aspek kelayakan dalam pemberian pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia KC Metro Sudirman menggunakan dua akad yaitu akad murabahah dan IMBT (Ijarah Mintahiyah Bittamlik). Adapun untuk tahapan-tahapan dalam pemberian pembiayaan mikro yaitu tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan/akad pembiayaan, tahap pemantauan pembiayaan. Sedangkan analisis kelayakan aspek dalam pemberian pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KC Metro Sudirman menggunakan metode 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of economy, dan Collateral. Selain menggunakan prinsip 5C pihak Bank juga menggunakan analisis prinsip 7P yaitu Personality, Purpose, Prospect, Payment, Party, Profitability, dan Protection. Untuk Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel kelayakan pembiayaan mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C. sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini yang dibahas mengenai Analisis Aspek Kelayakan Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan membahas mengenai Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro<sup>26</sup>

## **B. Landasan Teori**

### **1. Analisis**

#### **a. Pengertian Analisis**

---

<sup>26</sup>Bella Anggraeni, “Analisis Aspek Kelayakan Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kc Metro Sudirman Kota Metro),” 2021, 1–23.

Analisis adalah proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan. Menurut Krisnawati menyatakan bahwa Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- 1) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab, sebenarnya).
- 2) Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- 3) Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.

Menurut Habibi & Aprilian menyatakan bahwa analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Analisis merupakan bagian dari sebuah proses untuk mengkaji sebuah data, diiringi dengan ketelitian agar dapat mencapai sebuah tujuan yang diharapkan, salah satunya mendapatkan sebuah kesimpulan yang dipercaya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Ramadhika Dwi Poetra, "BAB II Tinjauan Pustaka BAB II Tinjauan Pustaka 2.1. 1–64," *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1, no. 69 (2019): 5–24.

## b. Fungsi dan Tujuan Analisis

Berikut ini merupakan Fungsi dan Tujuan dari Analisis menurut Yulianto sebagai berikut :

- 1) Mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu. Sejumlah data yang didapatkan dari sumber yang berbeda membutuhkan analisis lebih lanjut agar mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang lebih rinci.
- 2) Menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik. Fungsi dan tujuan analisis satu ini agar data yang telah didapatkan, pengertiannya lebih spesifik dan mudah dipahami.
- 3) Memilih Langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan langkah-langkah diantara yang terbaik untuk mendapati persiapan yang tepat guna sesuai kebutuhan.
- 4) Tujuan dasar analisis adalah mengenali sejumlah data yang didapat dari populasi tertentu, dalam rangka mendapatkankesimpulan. Nantinya kesimpulan tersebut akan digunakan parapelaku analisis untuk menetapkan kebijakan, mengambilkeputusan, dalam mengatasi suatu permasalahan.<sup>28</sup>

## 2. Penilaian Kelayakan

### a. Pengertian Kelayakan

Kata dasar “kelayakan” adalah layak dalam kamus umum bahasa Indonesia layak berarti wajar,pantas, sedangkan kelaykan berarti layak ,pantas,

---

<sup>28</sup>Padil Muhammad, “Analisis Penerapan Spak Syariah No.109 Terhadap Pencatatan Akuntansi Zakat,Infak/Sedekah Baznas (Studi Kasus :Baznas Kota Bogor,Baznas Kabupaten Bogor,Dan Baznas Kota Depok Tahun 2021),” 2021, 18.

patut di kerjakan.<sup>29</sup> Adapun pengertian layak dalam penelitian studi kelayakan adalah kemungkinan gagasan usaha/proyek yang akan dilaksanakan apakah memberikan manfaat/*benefit*, baik itu *financial benefit* atau *social benefit/ economic benefit*.<sup>30</sup> Menurut Umar menambahkan bahwa penilaian kelayakan melibatkan penelitian ilmiah yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk evaluasi proyek pada tahap perencanaan dan operasional.<sup>31</sup>

#### b. Dasar Hukum Analisis Kelayakan

Analisis kelayakan pembiayaan berguna untuk meminimalisirkan risiko pembiayaan yang akan terjadi di kemudian hari. **QS. Al-Hasyr (59): 18:**

يَا أَيُّهَا ءَامِنُوا الَّذِينَ تَقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ لِلَّهِ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan); dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18).

Tafsir : Tafsir Al-Muyassar menafsirkan ayat ini sebagai ajakan untuk bertakwa dengan menghindari dosa dan menunaikan ketaatan, serta selalu memperhatikan amal yang telah dilakukan. Setiap mukmin diminta untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan dengan beramal saleh dan berhati-hati terhadap segala hal yang dapat membawa mudarat. Allah mengingatkan dua kali perintah takwa dalam ayat ini di awal dan di akhir sebagai bentuk penegasan pentingnya ketakwaan dan kehati-hatian dalam segala urusan kehidupan, baik dunia maupun akhirat.

Ayat tersebut menegaskan pentingnya sikap kehati-hatian dan perencanaan yang matang dalam setiap tindakan yang dilakukan manusia. Dalam

<sup>29</sup>Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Percetakan M2S Bandung, 2000), H. 308.

<sup>30</sup> Sri Rahayu, Dkk, *Studi Kelayakan Bisnis Peternakan* (Bandung: Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, 2010), H. 1.

<sup>31</sup>Sartono, “Manajemen Keuangan,” *Book*, 1996, 268–263.

konteks lembaga keuangan syariah, ayat ini dapat dijadikan landasan dalam menerapkan analisis kelayakan pembiayaan sebelum dana disalurkan kepada nasabah. Hal ini bertujuan agar pembiayaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, produktif, dan tidak menimbulkan risiko di kemudian hari.

Analisis kelayakan pembiayaan merupakan proses penting untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) dengan menilai kemampuan, karakter, dan kondisi usaha calon nasabah. Dengan demikian, prinsip yang terkandung dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 menuntun lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia, untuk bersikap prudent (*berhati-hati*), bertanggung jawab, dan visioner dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Penerapan analisis kelayakan yang baik sesuai dengan nilai-nilai ayat ini akan membantu menjaga kestabilan keuangan bank, melindungi dana masyarakat, serta mewujudkan tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

### 3. Pembiayaan Mikro

#### a. Pengertian Pembiayaan Mikro

Mikro berasal dari kata Yunani “mikros” artinya kecil. Teori mikro ekonomi sering disebut juga dengan teori harga (*price theory*). Sedangkan Pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mall* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Pembiayaan mikro yaitu suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penyaluran dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang di kelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Adapula kelebihan dari pembiayaan

mikro itu sendiri adalah jika masyarakat Indonesia dalam usaha mikro nya bisa meningkatkan performance mereka, mereka akan dapat keuntungan. Maka secara tidak langsung kita ikut meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia.<sup>32</sup> Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan.<sup>33</sup>

Menurut Kasmir, pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada peminjam dana (debitur) yang bekerja sebagai wiraswasta atau pemilik usaha kecil, dengan tujuan modal kerja dan investasi usaha agar usaha tersebut dapat berkembang dengan baik. Pembiayaan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa debitur mampu mengembalikan dana sesuai kesepakatan.<sup>34</sup>

Prinsip pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi, artinya selain harus syariah, bank syariah harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang dibiayai, agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya resiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak,

---

<sup>32</sup>Padil Muhammad, “Analisis Penerapan Spak Syariah No.109 Terhadap Pencatatan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Baznas (Studi Kasus :Baznas Kota Bogor,Baznas Kabupaten Bogor,Dan Baznas Kota Depok Tahun 2021).”

<sup>33</sup> Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana 2011).

<sup>34</sup>Suparyanto dan Rosad (2015, “Pembiayaan Mikro,” *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020).

diteliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan). Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analis pembiayaan akan meneliti berbagai factor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.<sup>35</sup> Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>36</sup>

Prosedur pengajuan pembiayaan mikro umumnya melibatkan persiapan dokumen legalitas usaha dan identitas diri, pengisian formulir, survei lokasi usaha oleh bank, dan analisis kelayakan. Syarat utama mencakup usaha produktif (minimal berjalan 6 bulan - 1 tahun), KTP, KK, NPWP (untuk plafon tertentu), dan surat keterangan usaha.

b. Pembiayaan dalam undang-undang

Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

---

<sup>35</sup>A P Nurnasrina and P A Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 2018, [https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953\\_Manajemen\\_Pembiayaan\\_Bank\\_Syariah/links/60178eeea6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953_Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah/links/60178eeea6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf).

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>37</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:
  - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, dan bentuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

---

<sup>37</sup>Pratama, Gama. "Bab 12 Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah." *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia* 212 (2021).

- b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>38</sup>

c. Prosedur Pembiayaan Mikro

Pembiayaan dalam sektor mikro atau pembiayaan mikro perbankan memiliki prosedur dan penerapannya, prosedur pembiayaan mikro merupakan suatu kegiatan pembiayaan mikro dari awal pengajuan dana oleh nasabah kepada pihak bank sampai proses pencairan dana. Setiap dalam menjalankan pembiayaan bank berhubungan dengan penyaluran dana, dan bank harus menempuh beberapa prosedur yang sehat dan benar, termasuk prosedur persetujuan penyaluran dana, serta prosedur pengawasan penyaluran dana.<sup>39</sup>

Prosedur ini meliputi penyampaian permohonan, pemenuhan syarat administrasi, verifikasi, wawancara awal, hingga survey lapangan sebelum masuk ke tahap analisis kelayakan pembiayaan.<sup>40</sup>

Menurut Kasmir<sup>41</sup> dalam buku "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*". Kasmir menjelaskan bahwa sebelum pembiayaan diberikan, bank harus melakukan tahapan prosedural mulai dari pengajuan berkas, pemeriksaan legalitas usaha, wawancara, hingga survei lapangan untuk menilai kelayakan awal calon debitur.

d. Tujuan Pembiayaan di Bank Syariah

<sup>38</sup> Syafi'i Antonoi, Muhammad. *Bank Syariah'ah dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Hal. 160.

<sup>39</sup> Mira Enjelita, "Peranan Pembiayaan Mikro Pt. Bank Syariah Indonesia Tbk Outlet Argamakmur," *Ecological Economics* 2, no. 0932–2244 (2021): 1–90.

<sup>40</sup> Veithzal Rivai, "Islamic Banking: Teori, Konsep, Dan Aplikasi.," in *Islamic Banking* (Jakarta: Rajawali Pers., 2013).

<sup>41</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Pembiayaan di Bank Syariah memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

- 1) Memberikan solusi keuangan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk kegiatan bisnis atau investasi.
  - 2) Memfasilitasi nasabah untuk memperoleh dana yang dibutuhkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
  - 3) Mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dianggap produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
  - 4) Menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan bagi nasabah untuk menjalankan kegiatan bisnis atau investasi dengan prinsip-prinsip syariah.
  - 5) Memperkuat sektor keuangan syariah di Indonesia dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.
  - 6) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.<sup>42</sup>
- e. Jenis pembiayaan di Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan

---

<sup>42</sup>Delpi AR, "Pengertian, Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan Di Bank Syariah Konten Ini Telah Tayang Di Kompasiana.Com Dengan Judul 'Pengertian, Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan Di Bank Syariah', Klik Untuk Baca: <https://www.kompasiana.com/Siti83350/642ad4373788d4031f32b682/Peng>," kompasiana, 2023,

deficit unit. Menurut Syafi'i Antonio berdasarkan sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : <sup>43</sup>

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.
  - a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas mutu hasil produksi.
  - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya. Pembiayaan Investasi Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru, ciri-ciri pembiayaan ini adalah untuk pengadaan barang-barang modal,

---

<sup>43</sup>C R Clara, "Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang. S. Parman," 2018, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4139>.

mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu menengah dan jangka panjang.<sup>44</sup>

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1) Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut :

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang meliputi:

(1) Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, supplier atau pemilik modal disebut dengan mudharib dan pihak kedua pemakai atau pengelola atau penguasa disebut dengan dharib.<sup>45</sup>

(2) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Musyarakah atau syirkah yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut

---

<sup>44</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hlm. 160

<sup>45</sup>Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 380

proporsipenyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (unproporsional)<sup>46</sup>.

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang meliputi:

- (1) Pembiayaan Murabahah Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>47</sup>
- (2) Pembiayaan Salam Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.<sup>10</sup> Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian, dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya.<sup>48</sup>
- (3) Pembiayaan Istishna Istishna adalah jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Pembeli dalam akad istishna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad

<sup>46</sup> Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa & Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992, hlm. 23

<sup>47</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 113

<sup>48</sup> Ibid

pertama, bank dapat mengadakan akad istishna kedua dengan pihak ketiga (subkontraktor). Akad istishna kedua ini disebut dengan istishna paralel. Menurut jumhur ulama, istishna sama dengan salam yaitu dari segi objek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran, salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan istishna bisa diawal, ditengah atau di akhir pesanan.<sup>49</sup>

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi: Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Surat berharga Syariah, Penempatan, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

2) Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan pinjaman Qardh. Qardh bukan transaksi komersial, maka dana yang digunakan untuk penyaluran dana ini harus berasal dari dana sosial juga seperti zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Jadi pembiayaan qardh adalah semata-mata produk bank yang dalam fungsinya untuk menjalankan kegiatan social.<sup>50</sup>

f. Analisis Pembiayaan 5 C

Prinsip 5C dalam pemberian kredit adalah seperangkat kriteria atau faktor yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengevaluasi kelayakan pemberian pinjaman kepada calon nasabah (peminjam perorangan / badan usaha). Prinsip ini membantu pemberi pinjaman dalam melakukan analisa

<sup>49</sup> Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, (Yogyakarta, UII Press, 2009), hlm. 87

<sup>50</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta, Djembatan, 2001), hlm. 218

risiko dan penilaian terhadap kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Jika nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka bisa dipastikan pengajuan kreditnya akan mudah untuk disetujui.<sup>51</sup>

Menurut James C. Van Horne & John M. Wachowicz<sup>52</sup> dalam *Fundamentals of Financial Management*. Prinsip ini digunakan untuk menganalisis kelayakan calon debitur berdasarkan aspek *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*. Dalam konteks perbankan syariah, aspek ini diselaraskan dengan prinsip *syariah compliance* (kepatuhan terhadap hukum Islam).

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing prinsip 5C:

- 1) *Character* (Karakter): Prinsip ini menyoroti reputasi dan karakter peminjam, termasuk kredibilitas, integritas, dan riwayat kredit. Pemberi pinjaman akan menilai apakah peminjam memiliki rekam jejak pembayaran yang baik dan dapat dipercaya untuk membayar kembali pinjaman dengan tepat waktu. *Character* (Karakter): Prinsip ini menyoroti reputasi dan karakter peminjam, termasuk kredibilitas, integritas, dan riwayat kredit. Pemberi pinjaman akan menilai apakah peminjam memiliki rekam jejak pembayaran yang baik dan dapat dipercaya untuk membayar kembali pinjaman dengan tepat waktu.

Pertama, *attitude* kamu dalam memenuhi dokumentasi persyaratan. Apakah kamu disiplin dan terbuka dalam memberikan data?

Hal ini bisa menjadi faktor untuk melihat keseriusan kamu dalam

<sup>51</sup>Admin, "Mengenal Prinsip 5C Perbankan Dalam Memberikan Kredit," bank perdana bpr daya perdana, 2024, <https://www.bprperdana.com/id/berita/mengenal-prinsip-5c-perbankan-dalam-memberikan-kredit>.

<sup>52</sup> J. M. Van Horne, J. C., Wachowicz, *Fundamentals of Financial Managemen*, New Jersey (Prentice Hall, 2008).

mengajukan kredit. Kedua, *attitude* keuangan kamu. Hal ini terlihat dari *credit history* kamu pada laporan SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) ataupun laporan biro kredit lainnya. Ketiga, bagaimana reputasi kamu di lingkungan bisnis. Biasanya, analis kredit akan melakukan *interview* sederhana mengenai cara kamu menjalankan usahamu. Atau, bisa juga analis kredit bertanya kepada karyawan ataupun *supplier* (pemasok barang) kamu jika dianggap relevan.<sup>53</sup>

- 2) *Capacity* (Kapasitas): Prinsip ini mengacu pada kemampuan keuangan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Pemberi pinjaman akan mengevaluasi pendapatan, arus kas, dan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran, berdasarkan rasio-rasio keuangan dan analisa lainnya. Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan biasanya dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin

---

<sup>53</sup>Dwiwanto Adyttya Dodiek, “Mengenal Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit. Sebelum Mengajukan Kredit, Kamu Wajib Tahu,” skorlife, 2025, <https://skorlife.com/blog/bi-checking-skor/prinsip-5c-dalam-kredit/>.

banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan.<sup>54</sup>

- 3) *Capital* (Modal): Prinsip ini terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Pemberi pinjaman akan menilai seberapa besar modal atau kekayaan yang dimiliki oleh peminjam, karena hal ini dapat menjadi jaminan tambahan bagi pemberi pinjaman.
- 4) *Collateral* (Jaminan): Prinsip ini berkaitan dengan jaminan atau agunan yang dapat diberikan oleh peminjam sebagai jaminan atas pinjaman. Jaminan ini dapat berupa properti, kendaraan, atau aset lain yang memiliki nilai yang dapat dijamin sebagai perlindungan bagi pemberi pinjaman jika peminjam gagal membayar kembali pinjaman.
- 5) *Conditions* (Kondisi): Prinsip ini mengacu pada kondisi ekonomi dan bisnis secara keseluruhan, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Pemberi pinjaman akan mengevaluasi faktor-faktor eksternal seperti situasi pasar, regulasi, dan tren industri yang dapat memengaruhi risiko kredit.

Dengan menerapkan prinsip 5C ini, lembaga keuangan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memberikan pinjaman dengan mitigasi risiko kredit dan memastikan kelangsungan usaha serta keuangan peminjam dan lembaga keuangan itu sendiri.

#### g. Dasar Hukum Pembiayaan

Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah dan aturan yang digunakan yaitu

---

<sup>54</sup>Base Fish, *Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur Mikro Ib) Di Bri Syariah Kcp Jombang Mojoagung*, vol. 2507, 2020.

sesuai dengan hukum Islam. Berikut berupa landasan hukum islam (Al-Quran dan Hadits) mengenai pembiayaan Islam tidak melarang hubungan pinjam-meminjam dalam suatu kegiatan ekonomi, bahkan kegiatan tersebut sangat dianjurkan karena bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia. Adapun dasar hukum dibolehkannya pinjam-meminjam dalam pembiayaan tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Tafsir : Menurut Ibnu Katsir, ayat ini turun sebagai peringatan keras terhadap praktik riba yang umum terjadi pada masa jahiliyah, di mana seseorang memberi pinjaman dengan bunga yang meningkat seiring waktu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa riba adalah dosa besar, dan Allah menggambarkan pelakunya seperti orang yang kerasukan setan yakni kehilangan akal sehat karena tamak terhadap harta dan melanggar batas syariat. Bagian “*wa aḥallallāhul-bay‘a wa ḥarramar-riba*” menunjukkan bahwa jual beli halal karena adanya pertukaran nilai yang adil dan ridha, sedangkan riba diharamkan karena mengandung kezaliman dan ketidak seimbangan. Ayat ini juga menjadi dasar bagi ulama untuk menetapkan larangan bunga dalam sistem keuangan, termasuk dalam praktik perbankan.

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, setiap transaksi keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip jual beli (akad yang sah), bukan dengan cara riba yang menzalimi salah satu pihak. Oleh karena itu, semua bentuk pembiayaan syariah di lembaga keuangan, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), harus berlandaskan pada akad yang sesuai syariah seperti murābahah (jual beli), mudhārabah (bagi hasil), musyārakah (kerjasama modal), dan ijarah (sewa menyewa). Prinsip yang terkandung dalam ayat ini menegaskan bahwa sistem pembiayaan syariah bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menghindari riba, dan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan sekadar mencari keuntungan semata. Dengan demikian, Q.S. Al-Baqarah ayat 275 menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam.

#### 4. Prosedur penilaian pembiayaan

##### a. Pengertian Prosedur penilaian pembiayaan

Prosedur penilaian pembiayaan adalah rangkaian tahapan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti bank atau perusahaan pembiayaan, untuk mengevaluasi kelayakan dan risiko calon peminjam dalam menerima pinjaman atau pembiayaan. Tujuan utama prosedur ini adalah memastikan bahwa peminjam memiliki kemampuan dan kemauan untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan syarat yang disepakati.<sup>55</sup>

##### b. Tahapan umum dalam prosedur penilaian pembiayaan meliputi :

- 1) Pengumpulan Informasi : Mengumpulkan data penting tentang calon peminjam, seperti riwayat kredit, penghasilan, aset dan kewajiban, serta dokumen pendukung lainnya.<sup>56</sup>

<sup>55</sup>Febi Vita Lucia Camelia, "Prosedur Pemberian Dan Pelunasan Kredit KCA (Kredit Cepat Aman) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro" 1 (2021): 250.

<sup>56</sup>Richard Oliver, "Pinjaman," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

- 2) Analisis Kredit : Melakukan evaluasi mendalam terhadap kemampuan finansial peminjam menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Conditions, Collateral*). Analisis ini mencakup pemeriksaan integritas peminjam, kemampuan membayar berdasarkan penghasilan, modal yang dimiliki, kondisi ekonomi, serta penilaian jaminan atau agunan yang diajukan.<sup>57</sup>
- 3) Evaluasi Jaminan (jika ada) : Menilai nilai dan kelayakan jaminan yang diajukan sebagai agunan pinjaman untuk mengurangi risiko gagal bayar.<sup>58</sup>
- 4) Keputusan Kredit : Berdasarkan hasil analisis, lembaga keuangan memutuskan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak, serta menentukan syarat pinjaman seperti suku bunga, jumlah pinjaman, dan jangka waktu.
- 5) Pengawasan Dan Pembayaran : Setelah pembiayaan disetujui dan dicairkan, lembaga keuangan melakukan pemantauan terhadap pembayaran angsuran untuk memastikan kelancaran proses pengembalian dana.

Prosedur ini penting untuk meminimalkan risiko kredit macet dan memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan secara produktif dan dapat dikembalikan tepat waktu. prosedur penilaian pembiayaan adalah proses sistematis yang menggabungkan pengumpulan data, analisis risiko, evaluasi jaminan, dan pengambilan keputusan untuk menentukan kelayakan pemberian kredit atau pembiayaan kepada calon debitur.

## 5. Proses Penilaian

---

<sup>57</sup>Nugraha Anindhita, “Analisis Kredit: Memahami Dan Menyelami Proses Penilaian Kredit,” infinite-ERP, 2024, <https://www.infinite-erp.co.id/id/post/analisis-kredit-memahami-dan-menyelami-proses-penilaian-kredit>.

<sup>58</sup>Ekuid, “Penilaian Kredit: Pengertian, Proses, Dan Faktor Yang Mempengaruhinya,” Ekuid, 2024, <https://blog.eku.id/penilaian-kredit-pengertian-proses-dan-faktor-yang-mempengaruhinya/>.

Penilaian kredit adalah proses evaluasi yang digunakan untuk kemampuan dan keandalan sebuah bisnis dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Proses penilaian kredit dapat dilakukan secara manual (berbasis dokumen dan wawancara) atau otomatis melalui sistem informasi kredit. Dalam sistem ini, data kredit bisnis dikumpulkan dari berbagai sumber seperti bank, leasing, fintech, dan institusi pembiayaan lain.<sup>59</sup>

Proses penilaian pembiayaan, khususnya dalam konteks kredit atau pinjaman, adalah serangkaian tahapan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan dan risiko calon peminjam sebelum memberikan dana. Berikut adalah gambaran umum proses penilaian pembiayaan, Tahapan Proses Penilaian : Pengajuan Kredit, Pengumpulan Informasi, Analisis Kredit Mendalam, Penilaian Jaminan (*Appraisal*), Keputusan Kredit, Penandatanganan Kontrak dan Pencairan Dana, Pengawasan dan Pembayaran.

Hasil dari penilaian ini biasanya berupa skor atau kategori risiko yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan atau mitra usaha untuk menilai kelayakan Anda sebagai rekanan. Penilaian ini tidak hanya memengaruhi apakah Anda mendapatkan pinjaman atau tidak, tetapi juga menentukan bunga pinjaman, jumlah pembiayaan yang disetujui, dan kepercayaan mitra bisnis kepada Anda.

## **6. Mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan**

### **a. Pengertian Mekanisme**

Mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan dapat dipahami sebagai serangkaian proses dan aturan yang dijalankan untuk menentukan apakah suatu

---

<sup>59</sup>CBI, "5 Faktor Yang Mempengaruhi Penilaian Kredit Bisnis Dan Cara Meningkatkan," CBI "Credit Bureau Indonesia, 2025, <https://www.cbi.id/articles/penilaian-kredit/>.

pembiayaan atau kredit diberikan kepada calon debitur. Dalam mekanisme ini, terdapat prinsip penting yang disebut "*Four Eyes Principle*" (Prinsip Empat Mata), yaitu keputusan pembiayaan harus melibatkan minimal dua pejabat yang berasal dari unit yang berbeda: satu dari unit bisnis yang bertanggung jawab untuk pencapaian pendapatan dan satu dari unit manajemen risiko yang bertugas meminimalisir risiko pembiayaan. Prinsip ini memastikan bahwa keputusan pembiayaan tidak hanya berdasar pada aspek bisnis saja, tetapi juga mempertimbangkan pengelolaan risiko secara independen, sehingga keputusan menjadi lebih akuntabel, transparan, dan berlandaskan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Mekanisme ini biasanya melibatkan analisis, investigasi, dan persetujuan dari berbagai tingkatan pejabat, termasuk komite pembiayaan jika diperlukan.<sup>60</sup>

*Teori Good Corporate Governance* (GCG) menurut *OECD* dan prinsip *Four Eyes Principle* (*Basel Committee on Banking Supervision*). Teori ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang transparan, objektif, dan akuntabel, di mana minimal dua pihak independen (bisnis dan risiko) terlibat dalam proses persetujuan pembiayaan untuk mencegah moral hazard

#### b. Tujuan Mekanisme

Tujuan mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan, khususnya dengan penerapan prinsip *Four Eyes Principle*, adalah untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keputusan pembiayaan dengan melibatkan minimal dua pejabat yang independen dari unit bisnis dan unit manajemen risiko. Hal ini

---

<sup>60</sup>Nurwahjuni Nurwahjuni and Abd Shomad, "Four Eyes Principle Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Pada Bank," *Yuridika* 31, no. 2 (2017): 273, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4844>.

bertujuan agar keputusan pembiayaan tidak hanya berfokus pada pencapaian pendapatan, tetapi juga memperhatikan pengelolaan risiko secara serius. Dengan mekanisme ini, risiko kerugian akibat kredit macet atau pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir, sekaligus memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Sesifik, prinsip ini memastikan adanya sinergi dan diskusi terbuka antara pihak bisnis dan risiko, sehingga keputusan pembiayaan lebih transparan, akurat, dan terkontrol.<sup>61</sup>

#### c. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pembiayaan

Analisis tim pembiayaan merupakan tahap evaluasi awal terhadap permohonan pembiayaan yang bertujuan untuk menilai kelayakan calon nasabah sebelum keputusan pembiayaan ditetapkan.

Menurut Kasmir dalam *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, analisis pembiayaan adalah proses penilaian yang dilakukan bank terhadap calon debitur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta kemampuan dan kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Analisis ini umumnya dilakukan oleh petugas atau tim pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C sebagai dasar utama penilaian.<sup>62</sup>

Sejalan dengan itu, Muhammad dalam *Manajemen Bank Syariah* menyatakan bahwa analisis pembiayaan dalam bank syariah dilakukan oleh tim pembiayaan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan layak secara ekonomi, aman secara risiko, dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Edy Junaedi, "Analisis Kualitatif Implementasi Four Eyes Principles Bank Syariah ( Study Kasus Sharia Business Unit BTN Syariah )," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 1 (2018): 1–30, <https://doi.org/10.36769/asy.v19i1.21>.

<sup>62</sup> Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya," in *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali P (Jakarta, 2014).

<sup>63</sup> Muhammad, "Manajemen Bank Syariah," UPP STIM Y (Yogyakarta, 2015).

Rapat komite pembiayaan merupakan forum pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan keputusan pembiayaan.

Menurut Ismail dalam *Manajemen Perbankan*, komite pembiayaan dibentuk untuk membahas dan memutuskan permohonan pembiayaan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh analis atau tim pembiayaan. Keputusan pembiayaan tidak boleh ditentukan oleh satu pihak saja, melainkan melalui mekanisme kolektif guna menerapkan prinsip kehati-hatian.<sup>64</sup>

Otoritas persetujuan pembiayaan berkaitan dengan kewenangan pejabat bank dalam memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan batas plafon dan kebijakan internal bank.

Menurut Kasmir setiap bank memiliki struktur kewenangan (authority limit) dalam pemberian pembiayaan, di mana persetujuan pembiayaan diberikan oleh pejabat yang memiliki wewenang sesuai dengan nominal pembiayaan yang diajukan. Semakin besar nilai pembiayaan, semakin tinggi tingkat otoritas yang harus memberikan persetujuan.<sup>65</sup>

## **7. Proses pengikatan pembiayaan**

Proses pengikatan pembiayaan adalah tahap di mana bank dan nasabah membuat perjanjian resmi yang mengikat kedua belah pihak sesuai kesepakatan pembiayaan. Pengikatan ini bisa dilakukan dalam bentuk akad di bawah tangan antara bank dan nasabah atau dengan pengikatan yang melibatkan notaris untuk memberikan kekuatan hukum lebih, seperti dalam pembuatan akta notaris. Selain pengikatan pembiayaan itu sendiri, juga dilakukan pengikatan jaminan yang dapat berupa hak tanggungan untuk jaminan tanah, fidusia untuk jaminan berupa

<sup>64</sup> Ismail, "Manajemen Perbankan.," in *Manajemen Perbankan*, ed. Kencana., Kencana. (Jakarta: Kencana., 2013).

<sup>65</sup> Kasmir, "Analisis Laporan Keuangan," Rajawali P (Jakarta, 2016).

kendaraan atau barang bergerak, dan gadai untuk jaminan berupa barang perdagangan. Setelah pengikatan selesai dan semua persyaratan administrasi serta legalitas terpenuhi, tahap selanjutnya adalah pencairan kredit atau pembiayaan. Pencairan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap keputusan komite pembiayaan. Pencairan merupakan proses penyaluran dana pembiayaan kepada nasabah yang telah memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku.<sup>66</sup>

Teori Akad dalam Ekonomi Islam menurut M. Syafi'i Antonio dan Karim. Tahap ini menjelaskan bahwa pengikatan pembiayaan harus dilakukan melalui akad syariah (ijab qabul) yang sah seperti murabahah, mudharabah, atau ijarah, serta diikuti pengikatan jaminan (rahn atau fidusia) sebelum dana dicairkan.

## **8. Kendala Dalam Penilaian Kelayakan Pembiayaan**

Kendala dalam penilaian kelayakan pembiayaan yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan menurut berbagai penelitian dan pendapat ahli meliputi beberapa aspek berikut:

### **a. Kesulitan menilai karakter nasabah**

Menilai karakter atau integritas calon peminjam sering menjadi kendala karena informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar atau data internal belum tentu akurat atau lengkap. Ada risiko nasabah memberikan data palsu, tidak jujur,

---

<sup>66</sup>Siti Nur Chotimah, Harry Roestiono, and Suharmiati Suharmiati, "Tinjauan Proses Pembiayaan Nasabah Konsumer Pada Bank Syariah Indonesia Area Financing Operation Kantor Cabang Bogor," *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan* 2, no. 3 (2022): 277–88, <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i3.1527>.

atau bahkan memiliki niat buruk sejak awal untuk tidak mengembalikan pembiayaan.<sup>67</sup>

b. Ketidak kemampuan membayar (*capacity*)

Meskipun analisis awal menunjukkan kemampuan calon nasabah untuk membayar, kondisi ekonomi yang berubah atau pendapatan yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakmampuan membayar angsuran. Faktor ini sulit diprediksi secara tepat terutama jika usaha nasabah mengalami penurunan atau gangguan.<sup>68</sup>

c. Penilaian Modal (*Capital*) Dan Jaminan (*Callateral*)

Modal yang dimiliki nasabah dan nilai jaminan sering kali sulit dinilai secara objektif. Kondisi fisik jaminan bisa menurun, dan nilai pasar jaminan bisa berubah-ubah sehingga mempengaruhi kelayakan pembiayaan.<sup>69</sup>

d. Kondisi Ekonomi Dan Lingkungan Usaha (*Conditions*)

Perubahan kondisi ekonomi makro dan mikro, termasuk faktor eksternal seperti iklim, cuaca, dan lingkungan sosial, dapat menjadi hambatan yang sulit dikendalikan dan mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah.

e. Keterbatasan Data Dan Informasi

<sup>67</sup>Hidayat Miftahul Toha Mashuri, “Analisis Penilaian 6c Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Kspps Bmt Nu Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep” 6, no. 1 (2024): 34–46.

<sup>68</sup>Dyah Ayu and Sekar Sukmaningrum, “Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR Customer Feasibility Analysis Using Principle 5c Method in Mortgage Financing,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial* 6, no. 2 (2023): 32–42, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS>.

<sup>69</sup>Ni Made Ardha Pratiwi, “Tinjauan Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Denpasar Gajah Mada,” 2023.

Kurangnya data lengkap dan akurat mengenai calon peminjam, terutama bagi yang belum memiliki riwayat kredit, menyulitkan lembaga keuangan dalam melakukan penilaian yang komprehensif.

f. Risiko Pembiayaan Bermasalah Setelah Pemberian Kredit

Kendala utama muncul ketika setelah pembiayaan disetujui dan dicairkan, nasabah mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar yang tidak terdeteksi pada saat analisis awal. Hal ini menunjukkan keterbatasan dalam memprediksi risiko secara tepat di awal proses.<sup>70</sup>

g. Hambatan Operasional Dan Presedural

Proses penilaian yang kompleks dan memerlukan waktu lama kadang menjadi kendala dalam memberikan pelayanan cepat kepada nasabah, sehingga dapat mempengaruhi keputusan dan kelancaran penyaluran pembiayaan.<sup>71</sup>

Secara ringkas, kendala dalam penilaian kelayakan pembiayaan terutama berkaitan dengan ketidak pastian informasi, perubahan kondisi ekonomi dan usaha, kesulitan menilai karakter dan kemampuan nasabah secara akurat, serta risiko munculnya masalah pembayaran setelah pembiayaan disalurkan. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu melakukan analisis yang lebih mendalam dan berkelanjutan serta menerapkan mitigasi risiko yang efektif.

## 9. Upaya Mengatasi Kendala Kelayakan Pembiayaan

<sup>70</sup>Sarjana Sosial S Sos, *SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar*, 2018.

<sup>71</sup>N Aznin and A P Alam, "Analisis Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat," *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022, <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/istimrar/article/view/51%0Ahttps://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/istimrar/article/download/51/42>.

Upaya mengatasi kendala kelayakan pembiayaan dilakukan melalui berbagai strategi yang bertujuan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dan memastikan kelancaran pengembalian dana. Berikut adalah beberapa upaya utama berdasarkan kajian para ahli dan praktik lembaga keuangan:

a. Penerapan Prinsip 5c Secara Maksimal

Memaksimalkan analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*) untuk menilai karakter, kemampuan membayar, modal, jaminan, dan kondisi usaha calon debitur secara menyeluruh dan akurat.<sup>72</sup>

b. Penggunaan Metode Pemeringkatan Kredit (*Credit Scoring*)  
Metode ini membantu mengkategorikan dan menilai risiko calon peminjam berdasarkan profil kredit, kelayakan bisnis, dan jaminan, sehingga pemberian pembiayaan lebih tepat sasaran dan risiko dapat dikelola dengan baik.<sup>73</sup>

c. Restrukturisasi Pembiayaan

Memberikan keringanan atau perubahan syarat pembiayaan seperti perpanjangan jangka waktu, penurunan angsuran, atau penjadwalan ulang pembayaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, terutama akibat kondisi tak terduga seperti pandemi atau bencana alam.<sup>74</sup>

d. Pengawasan Dan Monitoring Rutin

---

<sup>72</sup>Mahmudatus Sa'diyah, "Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT," *Conference on Islamic Management Accounting and Economics 2* (2019): 179–89, <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13364/9456>.

<sup>73</sup>St Asmayaturrafaah and Dony Burhan Noor Hasan, "Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bsi Kcp Trunojoyo," *Jurnal Taharru'* 6, no. 2 (2023): 685–97.

<sup>74</sup>Alfisyia Mulia, "Strategi Pencegahan Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat," *Skripsi*, 2022.

Melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi usaha dan pembayaran nasabah untuk mendeteksi dini potensi masalah dan mengambil tindakan preventif sebelum pembiayaan menjadi bermasalah.<sup>75</sup>

e. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Yang Ketat

Menjalankan prosedur penilaian dan pencairan pembiayaan secara disiplin dan sesuai standar untuk menghindari kesalahan dalam penilaian dan penyalahgunaan dana pembiayaan.<sup>76</sup>

f. Musyawarah Dan Pendekatan Persuasive

Melakukan komunikasi dan musyawarah dengan nasabah bermasalah untuk mencari solusi terbaik sebelum mengambil tindakan hukum atau penyitaan jaminan.

g. Penyitaan Jaminan Sebagai Upaya Terakhir

Jika restrukturisasi dan pendekatan persuasif tidak berhasil, lembaga keuangan dapat melakukan penyitaan dan pelelangan jaminan untuk meminimalkan kerugian.<sup>77</sup>

Secara keseluruhan, upaya mengatasi kendala kelayakan pembiayaan menekankan pada evaluasi yang cermat, mitigasi risiko melalui restrukturisasi dan monitoring, serta pendekatan humanis dalam penyelesaian masalah pembiayaan agar dapat menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan keberlanjutan usaha nasabah.

<sup>75</sup>Ronald S Badu, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo Pendahuluan Akuntansi Islam ( Syariah ) Merupakan Konsep Dalam Membantu Suatu Lembaga Dalam Menjaga Tujuan , Fungsi , Dan Operasionalnya Berjalan Sesuai Dengan Ketentuan” 2, no. 3 (2023): 308–21.

<sup>76</sup>Faizatul Fidat and Wiwik Saidatur Rolianah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Kspps Mitra Usaha Ideal Cabang Dukun,” *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 3, no. 1 (2023): 89–98, <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1956>.

<sup>77</sup>Khairan Khairan, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning Dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1109>.

### C. Karangka Konseptual

#### 1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mikro

Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mikro adalah serangkaian tahapan yang harus ditempuh oleh calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah. Prosedur ini meliputi penyampaian permohonan, pemenuhan syarat administrasi, verifikasi, wawancara awal, hingga survey lapangan sebelum masuk ke tahap analisis kelayakan pembiayaan.

#### 2. Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro

Penilaian kelayakan pembiayaan mikro merupakan langkah awal dan paling penting dalam proses pembiayaan. analisis kelayakan bertujuan untuk menilai kemampuan, kemauan, dan kesanggupan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Dalam konteks syariah, penilaian ini tidak hanya menilai aspek ekonomi, tetapi juga moral, etika, dan kepatuhan terhadap prinsip Islam (*syariah compliance*). Analisis 5C membantu BSI dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

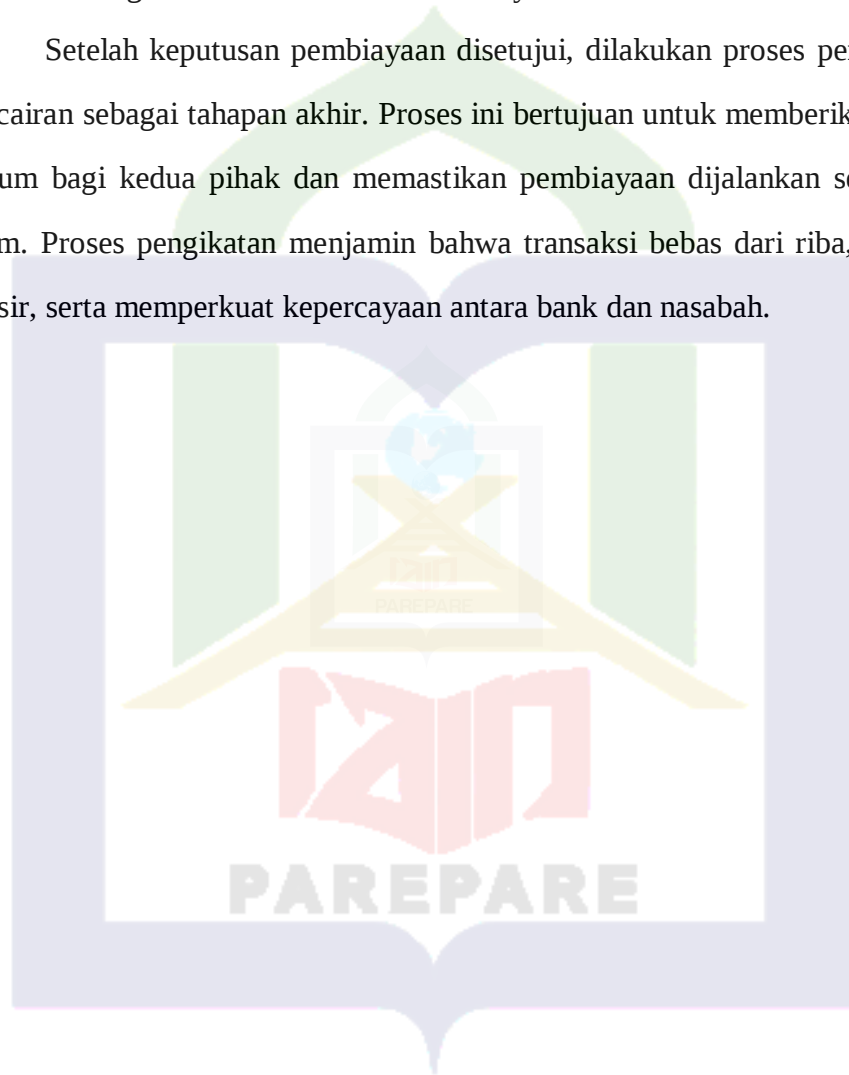
#### 3. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pembiayaan

Mekanisme pengambilan keputusan merupakan tahapan penting setelah analisis kelayakan dilakukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan disetujui berdasarkan hasil evaluasi yang objektif, adil, dan sesuai prinsip syariah. keputusan pembiayaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara risiko dan keuntungan, agar tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga keberlanjutan usaha dan keadilan sosial. Tim analis melakukan evaluasi terhadap hasil survei, laporan keuangan, dan aspek syariah calon nasabah. Dilaksanakan untuk meninjau dan mendiskusikan hasil analisis dari tim pembiayaan. Keputusan

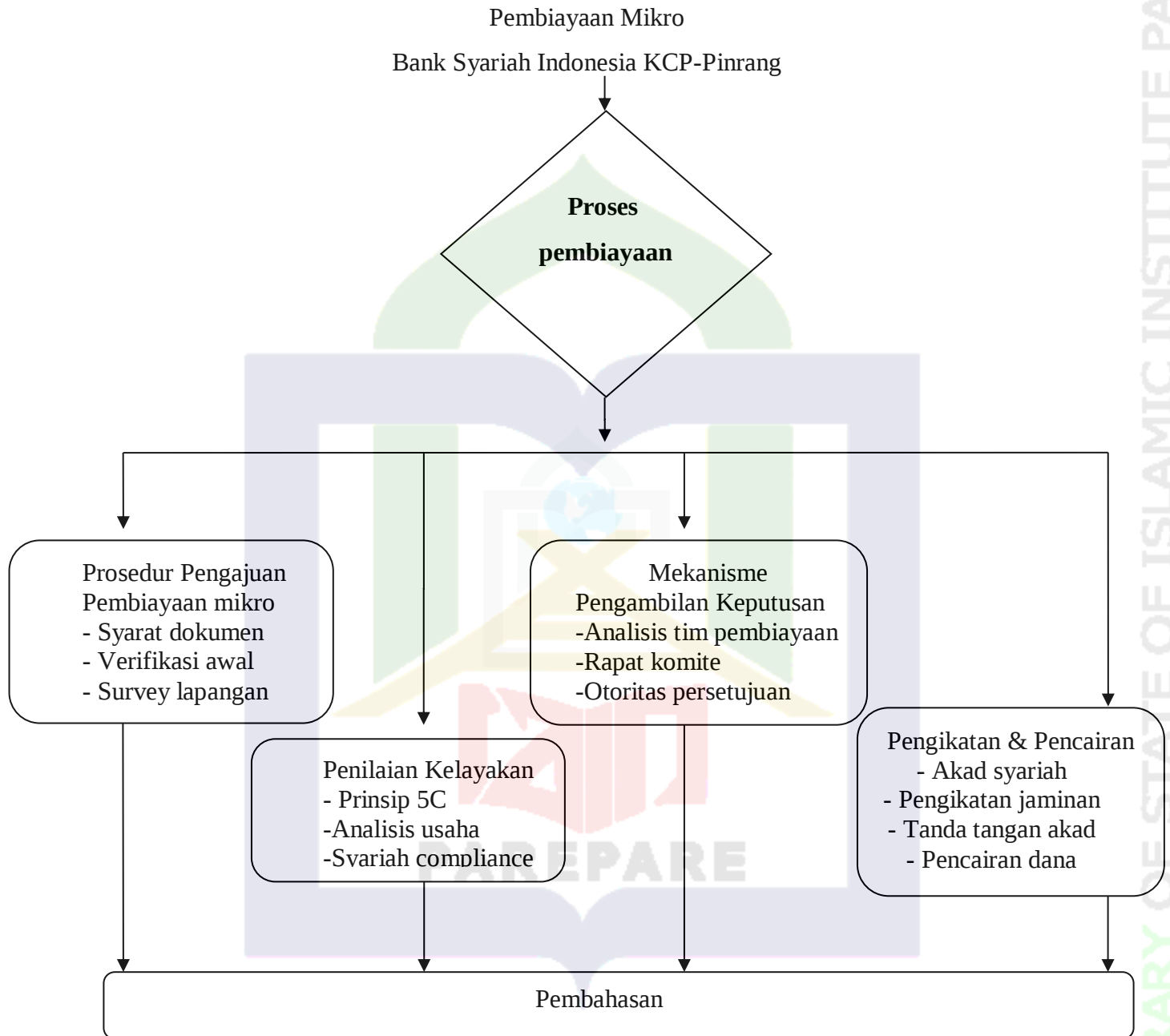
tidak boleh bersifat individual, tetapi kolektif dan berdasarkan data objektif. Pimpinan atau pejabat yang berwenang menandatangani keputusan akhir pembiayaan berdasarkan rekomendasi komite dan hasil analisis risiko.

#### 4. Proses Pengikatan dan Pencairan Pembiayaan

Setelah keputusan pembiayaan disetujui, dilakukan proses pengikatan dan pencairan sebagai tahapan akhir. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak dan memastikan pembiayaan dijalankan sesuai prinsip Islam. Proses pengikatan menjamin bahwa transaksi bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta memperkuat kepercayaan antara bank dan nasabah.



#### D. Karangka Pikir



Gambar 2.1 karangka pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>78</sup>

Metode-metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji hal tertentu secara mendalam dan rinci. Metode-metode ini menghasilkan sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini meningkatkan pemahaman terhadap kasus-kasus dan situasi itu, namun juga mengurangi kemungkinan generalisasi. Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen. Validitas dan metode-metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan kecermatan yang melakukan kerja lapangan.

---

<sup>78</sup>NC Syahril, "Metodologi Penelitian," *Metodologi Penelitian*, 2016, 54–68, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, Jl. Poros Pinrang-Parepare No. 36, Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91213. Penelitian dilakukan dalam waktu 1 bulan.

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah Indonesia Kcp Pinrang.

## **D. Jenis Data Dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melakukan jalan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Jenis data yang digunakan adalah berupa cross-sectional data, karena mengumpulkan data saat riset lapangan (Imam Ghazali). Sedangkan sumber data yang digunakan berjenis primer dan sekunder.

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informasi atau subjek secara langsung. Dimana dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Narasumber yakni branch manager, *Account Officer* Mikro, *Supervisor/Manager* Mikro, dan 5 orang nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang) data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari terbitan atau laporan suatu lembaga. Data ini diperoleh dari studi-studi sebelumnya seperti buku, jurnal,

artikel, dokumen, dan sebagainya. media internet dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, yang bisa digunakan sebagai sumber data tambahan untuk memperkuat data utama pada saat melakukan wawancara dengan narasumber.

#### **E. Teknik pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang tepat, dengan mempertimbangkan penggunaannya berdasarkan jenis data dan sumbernya. Data yang obyektif dan relevan dengan pokok permasalahan penelitian merupakan indikator keberhasilan suatu penelitian. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh data primer, sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menemui responden secara langsung, tentunya sesuai dengan peraturan dan tidak mengganggu kelangsungan proses kerja.

Metode yang digunakan pada pengumpulan data ini adalah :

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui proses Tanya jawab kepada sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan .

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali informasi dari branch manager, Account Officer Mikro, Supervisor/Manager Mikro, dan 5 orang nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang.

##### **b. Observasi ( pengamatan )**

pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpung data penelitian. Observasi merupakan sebuah proses mengamati, memahami pola, norma dan makna perilaku dari suatu obyek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Pada penelitian ini menggunakan metode observasi untuk mengamati subjek yakni

Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pinrang Sulawesi Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis, Mempelajari teori-teori dari buku, jurnal, skripsi, tulisan angka, gambar dan studi terhadap literature literatur pendukung lainnya, serta dari instansi terkait yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Yang dimaksud dokumentasi dalam penelitian ini yakni berupa foto saat melakukan proses wawancara bersama nara sumber, arsip yang terkait wilayah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pinrang Sulawesi Selatan dan gambaran lokasi penelitian ini untuk memperkuat hasil data dari penelitian.

**F. Uji Keabsahan Data**

Dalam sebuah penelitian keabsahan data dilakukan untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya oleh semua pihak. Sedangkan untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan yaitu traingulasi sumber dan traingulasi metode :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber mencantumkan perbandingan dan verifikasi tingkat keandalan informasi dari berbagai sumber, Contohnya, membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.

2. Traingulasi metode

Traingulasi metode yakni teknik pengecekan keabsahan data. Metode triangulasi dilakukan dengan teknik pengumpulan data ganda dan memperoleh data yang sama yakni berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang pelaksanaannya juga dilakukan dengan cara pemilihan dan mengkonfirmasi. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap dan benar. Wawancara

bertujuan mengambil data-data yang akan diteliti di Bank Syariah Indonesia. Sedangkan dokumentasi bertujuan untuk mengambil foto terkait dengan analisis penilaian kelayakan pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu pinrang Sulawesi selatan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian kualitatif analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun kelapangan, selama peneliti mengadakan penelitian dilapangan sampai dengan laporan hasil penelitian. Analisis dan dimulai sejak peneliti menentukan focus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini menurut Miles Matthew dan Michael Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan data yaitu:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi Data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam hal ini penulis ingin menguraikan bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mikro, Mengetahui penilaian kelayakan pembiayaan mikro, Apa mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan, Mengetahui proses pengikatan pembiayaan sampai pencairan kredit yang di lakukan Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data, maka data akan teroganisir, tersusun dengan pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data.

## 3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahapan pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal. Peneliti menyimpulkan data sesuai dengan focus penelitian yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. Simpulan tersebut meliputi, yang berhubungan dengan Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian di bank syariah Indonesia kantor cabang pembantu Pinrang yaitu membahas Prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang, Penilaian kelayakan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang, Mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan di BSI KCP Pinrang, Proses pengikatan pembiayaan sampai pencairan di BSI KCP Pinrang.

Keterkaitan prosedur pengajuan pembiayaan mikro dengan tujuan penelitian terletak pada upaya untuk mengetahui bagaimana tahapan awal pembiayaan tersebut diterapkan secara nyata di BSI KCP Pinrang. Penelitian ini tidak hanya menilai apakah prosedur tersebut telah sesuai dengan teori dan regulasi, tetapi juga menganalisis peran prosedur pengajuan dalam mendukung proses penilaian kelayakan pembiayaan mikro, mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan, serta pengikatan hingga pencairan dana. Dengan demikian, pembahasan prosedur pengajuan menjadi bagian integral dalam menjawab tujuan penelitian secara komprehensif.

Selain itu, kajian penelitian relevan menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya menegaskan pentingnya prosedur pengajuan pembiayaan mikro sebagai tahap awal dalam penerapan prinsip 5C. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya menitik beratkan pada penerapan prinsip 5C tanpa mengkaji secara mendalam keterkaitan prosedur pengajuan dengan mekanisme pengambilan keputusan dan proses pengikatan pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi dan kebaruan karena mengaitkan prosedur pengajuan pembiayaan mikro dengan keseluruhan proses penilaian kelayakan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh dan aplikatif sesuai dengan tujuan penelitian.

### 1. Prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang

Prosedur pengajuan pembiayaan mikro, yang secara teoritis dijelaskan sebagai rangkaian tahapan sistematis yang harus dilalui calon nasabah sejak pengajuan permohonan hingga tahap analisis kelayakan pembiayaan. Prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang dimulai dari tahap konsultasi awal, yaitu proses pertama yang dilakukan calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan secara resmi. Pada tahap ini, calon nasabah bertemu langsung dengan petugas pembiayaan mikro (*Account Officer Micro*). Dimana pihak bank yang mendatangi secara langsung nasabah dan menawarkan pinjaman.

Hasil penelitian Prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang meliputi sebagai berikut :

#### a. Syarat dokumen

Adapun syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan, khususnya pembiayaan mikro di bank syariah seperti BSI, merupakan ketentuan dasar yang menentukan kelayakan seseorang untuk mendapatkan pendanaan. Persyaratan ini mencakup aspek identitas, legalitas usaha, kemampuan finansial, dan rekam jejak calon nasabah. Pertama, dari sisi identitas, calon nasabah wajib memiliki KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga (KK), serta jika sudah menikah atau memiliki pasangan, perlu melampirkan identitas pasangan karena status perkawinan sering kali memengaruhi tanggung jawab finansial. Dokumen identitas ini berfungsi untuk memastikan kejelasan data pribadi dan mencegah risiko penyalahgunaan data. Bank juga membutuhkan NPWP untuk jenis pembiayaan tertentu, terutama dengan plafon yang lebih tinggi, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan untuk menilai aspek legalitas nasabah.

Syarat berikutnya adalah legalitas dan keberlangsungan usaha. Calon nasabah wajib memiliki usaha yang aktif dan telah berjalan minimal 6 bulan hingga 1 tahun, tergantung kebijakan bank. Legalitas usaha seperti SKU (Surat Keterangan Usaha), NIB (Nomor Induk Berusaha), atau izin usaha lainnya diperlukan untuk memastikan bahwa usaha benar-benar ada, legal, dan bukan fiktif. Selain itu, bank

mensyaratkan calon nasabah memiliki alur transaksi usaha yang jelas, seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran, bukti penjualan, atau rekening koran yang menunjukkan aktivitas usaha. Hal ini penting untuk menilai apakah usaha memiliki pendapatan yang cukup stabil untuk membayar angsuran pembiayaan. Selanjutnya, bank juga mempertimbangkan riwayat kredit dan kemampuan bayar calon nasabah. Pengecekan melalui SLIK OJK dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki tunggakan atau kredit bermasalah di bank lain. Riwayat kredit yang bersih menunjukkan bahwa calon nasabah memiliki karakter yang baik dalam memenuhi kewajiban finansial. Selain itu, calon peminjam harus memiliki kemampuan bayar yang memadai berdasarkan analisis pendapatan usaha, pengeluaran rutin, serta kewajiban lain yang sedang berjalan. Jika usaha tidak memiliki arus kas yang cukup, permohonan pembiayaan akan sulit disetujui.

Dari hasil diatas yang sejalan dengan wawancara yang diperoleh dari Bapak Sulaiman S selaku *Micro Business Representative*, beliau mengatakan :

“wajib memiliki usaha yang aktif dan telah berjalan minimal 6 bulan hingga 1 tahun, melengkapi dokumen identitas, tidk memiliki cacat pembiayaan sebelumnya”

Hasil dari wawancara nasabah yang diperoleh oleh Ibu N.W Dan Ibu M beliau mengatakan :

“Dokumen yang diminta oleh pihak bank yaitu foto kopi KTP dan Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atau izin usaha, buku tabungan, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan usaha seperti catatan keuangan sederhana. Selain itu, saya juga diminta untuk melengkapi formulir pengajuan pembiayaan dan memberikan informasi terkait kondisi usaha serta penghasilan per bulan.”

Dari hasil diatas yang sejalan dengan Hasil Wawancara yaitu Prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang diawali dengan konsultasi awal yang dilakukan secara proaktif oleh Account Officer (AO) Mikro. Pihak bank mendatangi langsung pelaku usaha untuk menawarkan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Sulaiman S selaku Micro Business Representative yang

menyampaikan bahwa petugas bank langsung mendatangi pemilik usaha dan menawarkan pinjaman. Setelah konsultasi awal, calon nasabah diwajibkan melengkapi syarat dokumen sebagai dasar penilaian kelayakan. Dokumen tersebut meliputi identitas diri, legalitas usaha, serta dokumen pendukung usaha. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan kejelasan identitas, keberadaan usaha, dan kemampuan bayar nasabah. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman S yang menegaskan bahwa nasabah harus memiliki usaha aktif minimal 6 bulan hingga 1 tahun dan tidak memiliki riwayat pembiayaan bermasalah. Hasil wawancara dengan nasabah, Ibu N.W, menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan bank. Dokumen yang diminta berupa KTP, KK, surat keterangan usaha, buku tabungan, serta catatan keuangan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang telah diterapkan secara konsisten antara kebijakan bank dan praktik di lapangan.

b. Verifikasi Awal

RAC Mikro adalah singkatan dari Risk Acceptance Criteria Mikro, yaitu kriteria penerimaan risiko yang digunakan oleh bank termasuk lembaga keuangan syariah dalam menilai kelayakan pemberian pembiayaan untuk segmen mikro. RAC Mikro merupakan pedoman internal yang berfungsi menentukan apakah suatu permohonan pembiayaan dapat diterima, dipertimbangkan, atau harus ditolak berdasarkan standar risiko yang ditetapkan bank. Dengan kata lain, RAC Mikro adalah “batas aman” yang digunakan pihak bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro tetap sesuai prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), meminimalkan risiko gagal bayar, serta menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Secara lebih mendalam, RAC Mikro mencakup berbagai aspek penting seperti karakter nasabah (*character*), kapasitas usaha (*capacity*), modal atau kekuatan usaha (*capital*), jaminan atau mitigasi risiko (*collateral*), serta kondisi ekonomi dan usaha (*condition*).

Pada tahap pengajuan pembiayaan, baik nasabah maupun pihak bank biasanya menghadapi sejumlah kendala yang dapat memperlambat proses atau bahkan menyebabkan pengajuan ditolak. Dari sisi nasabah, kendala yang paling sering muncul adalah ketidak lengkapan dokumen. Banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas usaha seperti SKU (Surat Keterangan Usaha) atau NIB (Nomor Induk Berusaha), atau tidak terbiasa menyimpan catatan transaksi secara rapi, sehingga petugas bank kesulitan menilai omzet dan kapasitas bayar. Selain itu, beberapa nasabah juga kurang memahami persyaratan pembiayaan, sehingga tidak mempersiapkan dokumen sejak awal. Hal ini menyebabkan pengajuan harus bolak-balik untuk melengkapi data, yang membuat proses menjadi lebih lama. Tidak sedikit pula nasabah yang memiliki riwayat kredit bermasalah di SLIK OJK, sehingga berpengaruh terhadap penilaian karakter (*character*) oleh bank dan berdampak pada tingkat kelayakan pengajuan.

Sementara dari sisi pihak bank, kendala sering muncul saat verifikasi data atau survey lapangan. Petugas pembiayaan membutuhkan informasi yang akurat untuk menilai kelayakan, namun sering kali nasabah memberikan data yang tidak lengkap atau tidak konsisten antara hasil wawancara, dokumen, dan kondisi lapangan. Selain itu, tingginya volume pengajuan pada periode tertentu (misalnya saat program subsidi berjalan) dapat membuat proses analisis dan survey memerlukan waktu lebih lama. Bank juga menghadapi tantangan dalam melakukan mitigasi risiko pada usaha mikro yang tidak memiliki agunan tambahan atau yang pendapatannya tidak stabil, sehingga analisis harus dilakukan dengan lebih teliti. Semua hambatan ini menunjukkan bahwa proses pengajuan pembiayaan memerlukan kerja sama dan transparansi antara nasabah dan pihak bank agar dapat berjalan efektif dan sesuai ketentuan.

Dari hasil diatas yang sejalan dengan wawancara yang diperoleh dari Bapak Sulaiman S selaku *Micro Business Representative*, beliau mengatakan :

“ pertama kendala RAC mikro ada beberapa kreteria dri RAC, pertama kendala dari pihak nasabah yaitu : sulitnya memenuhi dokumen yg diinginkan pihak bank, dan kendala dari bank : tidak memenuhi

kelengkapan dokumen ,riwayat pembinaan sebelumnya tidak lancar ,kondisi usaha ,kondisi karakter nasabah, kita tidak semerta-merta kasih kur kita biasa tanya ketentangganya, suplanyernya bagaimana karakter ini orang apakah bertanggung jawab ketika dikasih pembinaan,seperti ini biasanya kendala yang kami alami selain pembinaan bermasalah”

Dari hasil diatas yang sejalan dengan Hasil Wawancara yaitu Verifikasi awal melalui Risk Acceptance Criteria (RAC) Mikro merupakan tahapan penting dalam proses pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang yang berfungsi sebagai pedoman internal bank untuk menilai kelayakan pembiayaan berdasarkan batas risiko yang ditetapkan. RAC Mikro mencakup penilaian karakter nasabah, kapasitas usaha, modal, jaminan, serta kondisi usaha dan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Micro Business Representative, kendala dalam penerapan RAC Mikro berasal dari dua sisi, yaitu nasabah dan pihak bank. Dari sisi nasabah, kendala utama meliputi ketidak lengkapan dokumen, tidak adanya legalitas usaha, riwayat pembiayaan yang kurang lancar, serta karakter nasabah yang masih perlu dipastikan melalui informasi lingkungan sekitar. Sementara itu, dari sisi bank, kendala muncul ketika data yang diberikan nasabah tidak konsisten antara dokumen, hasil wawancara, dan kondisi lapangan, serta pada usaha mikro yang tidak memiliki jaminan tambahan atau pendapatan yang tidak stabil. Oleh karena itu, verifikasi awal melalui RAC Mikro menuntut kerja sama dan keterbukaan antara nasabah dan pihak bank agar proses pembiayaan dapat berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan syariah.

#### c. Survei Lapangan

Survei lapangan dalam proses pembiayaan mikro merupakan salah satu tahapan paling penting yang dilakukan oleh pihak bank, termasuk di BSI KCP Pinrang, untuk memastikan bahwa data dan informasi yang diberikan calon nasabah benar serta usaha yang dijalankan layak menerima pembiayaan. Survei ini biasanya dilakukan oleh *Account Officer (AO) Mikro* atau *Petugas Pembiayaan Mikro* yang bertanggung jawab menilai kondisi usaha secara langsung.

Survei lapangan dimulai setelah nasabah menyerahkan dokumen dan dinyatakan lolos verifikasi awal. Pada tahap ini, pihak bank mendatangi secara langsung lokasi usaha calon nasabah untuk mengamati aktivitas usaha secara nyata. Petugas akan menilai bagaimana usaha tersebut beroperasi, jenis produk atau jasa yang ditawarkan, tingkat keramaian pelanggan, perputaran barang, serta kondisi fisik usaha seperti bangunan, peralatan, stok barang, dan karyawan. Observasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha calon nasabah benar-benar berjalan, stabil, dan memiliki potensi menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar angsuran”.

Setelah survei selesai, petugas menyusun laporan hasil survei lapangan (*OTS/On The Spot*) yang memuat data kondisi usaha, temuan-temuan penting, potensi risiko, perhitungan kapasitas usaha, hingga rekomendasi kelayakan pembiayaan. Laporan ini menjadi dasar utama analisis pembiayaan untuk memberikan keputusan apakah pengajuan pembiayaan dapat disetujui, disesuaikan, atau ditolak. Dengan demikian, survei lapangan tidak hanya menjadi kegiatan administrasi, tetapi merupakan proses vital untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan secara tepat sasaran, aman, dan sesuai prinsip kehati-hatian perbankan syariah.

Dari hasil diatas yang sejalan dengan wawancara yang diperoleh dari Bapak Sulaiman S selaku *Micro Business Representative*, beliau mengatakan :

“yang pertama, jawaban pribadi, saya berisalam klau saya yang datang di dia,atau dia dtng kesya ,yang pertama saya berjabat tangan, pling pentik itu baja krakter orang,usahanya,jenis usahnya apa apakah lnyk di bianyai, kemudian jaminan”

Hasil dari wawancara nasabah yang diperoleh oleh Ibu N.W, beliau mengatakan :

“pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang pernah melakukan survei ke tempat usaha dan juga ke rumah saya. Selain survei ke tempat usaha, petugas juga melakukan kunjungan ke rumah untuk memastikan identitas dan kondisi tempat tinggal saya”

Dari hasil diatas yang sejalan dengan Hasil Wawancara yaitu Survei lapangan dilaksanakan secara langsung oleh Account Officer Mikro dengan mengunjungi tempat usaha dan rumah calon nasabah untuk memastikan kebenaran data, keberlangsungan usaha, serta menilai karakter, jenis usaha, dan jaminan yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Sulaiman S selaku Micro Business Representative yang menekankan pentingnya penilaian karakter, kondisi usaha, kelayakan jenis usaha untuk dibiayai, serta jaminan sebagai bagian utama dari survei. Pernyataan ini juga diperkuat oleh pengalaman Ibu N.W sebagai nasabah, yang menyatakan bahwa pihak bank melakukan kunjungan ke tempat usaha dan rumah guna memastikan identitas serta kondisi tempat tinggal.

## **2. Penilaian kelayakan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang**

Penilaian kelayakan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang merupakan proses penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah benar-benar layak, aman, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan syariah. Penilaian ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara produktif oleh pelaku usaha mikro.

Hasil penelitian Penilaian kelayakan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang meliputi sebagai berikut :

### **a. Prinsip 5C**

Penilaian kelayakan calon nasabah pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian perbankan syariah dan kebijakan internal bank. Tujuan utama penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tepat sasaran, memiliki risiko yang terukur, serta dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan akad yang disepakati. Dalam praktiknya, terdapat beberapa aspek utama yang menjadi dasar penilaian kelayakan, yaitu aspek karakter, kapasitas usaha, modal, agunan atau mitigasi risiko, serta kondisi usaha dan lingkungan. Seluruh aspek tersebut dinilai

melalui tahapan verifikasi administrasi, wawancara, survei lapangan, dan analisis pembiayaan oleh petugas mikro.

Aspek karakter (character) menjadi penilaian paling mendasar karena mencerminkan integritas dan komitmen calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

Kapasitas (capacity) atau kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar angsuran pembiayaan. Pada aspek ini, bank menilai arus kas usaha, omzet harian atau bulanan, stabilitas pendapatan, serta beban biaya operasional dan kebutuhan rumah tangga nasabah. Data tersebut diperoleh dari observasi langsung saat survei lapangan, wawancara, dan bukti transaksi usaha.

Modal (capital) juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai kelayakan pembiayaan. Modal mencerminkan tingkat keseriusan dan komitmen nasabah dalam menjalankan usahanya. BSI menilai modal melalui aset usaha yang dimiliki, seperti stok barang, peralatan, kendaraan usaha, maupun dana pribadi yang telah ditanamkan dalam usaha.

Agunan atau jaminan (collateral) turut menjadi bahan pertimbangan, meskipun pada pembiayaan mikro tertentu seperti KUR Mikro, agunan tambahan tidak selalu menjadi syarat utama. Namun demikian, bank tetap memperhatikan kepemilikan aset nasabah sebagai bentuk mitigasi risiko jika terjadi gagal bayar.

Kondisi usaha dan lingkungan (condition), yaitu faktor eksternal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha nasabah. BSI KCP Pinrang menilai lokasi usaha, tingkat persaingan, potensi pasar, serta kesesuaian produk atau jasa dengan kebutuhan masyarakat sekitar. BSI KCP Pinrang dapat menentukan kelayakan calon nasabah secara objektif, sehingga pembiayaan mikro yang diberikan tidak hanya aman bagi bank, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha nasabah.

Dari hasil diatas yang sejalan dengan wawancara yang diperoleh dari Bapak Sulaiman S selaku *Micro Bisness Representative*, beliau mengatakan :

“gunakan aspek 5C, ada 3 itu aspek yang paling penting dan yang digunakan pertama karakter, kapasitas, kemampuan bayar sama kolateral atau jaminan, dan Faktor yang paling dominan dalam menilai kelayakan nasabah itu karakternya, yang paling utama “

Berdasarkan uraian penilaian kelayakan pembiayaan mikro dan hasil wawancara di atas, dapat dilihat adanya keterkaitan yang kuat antara konsep penerapan prinsip 5C dengan yang dilakukan di BSI KCP Pinrang. Secara teoritis, penilaian kelayakan pembiayaan dilakukan dengan menilai aspek karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi usaha sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Sulaiman S selaku Micro Business Representative yang menegaskan bahwa dalam praktiknya BSI KCP Pinrang menggunakan prinsip 5C, dengan penekanan utama pada karakter, kapasitas atau kemampuan bayar, serta collateral sebagai mitigasi risiko. Karakter nasabah menjadi faktor paling dominan karena mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, yang kemudian didukung oleh kemampuan usaha menghasilkan pendapatan dan keberadaan jaminan.

#### b. Analisis usaha

Analisis usaha merupakan salah satu tahapan paling penting dalam proses pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang. Analisis ini dilakukan untuk menilai apakah usaha yang dijalankan oleh calon nasabah benar-benar layak, produktif, dan mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Tujuan utama analisis usaha adalah memastikan bahwa dana yang disalurkan bank digunakan pada usaha yang tepat, memiliki prospek berkelanjutan, serta risiko pembiayaannya dapat dikendalikan. Oleh karena itu, analisis usaha tidak hanya berfokus pada kondisi usaha saat ini, tetapi juga memperhatikan potensi perkembangan usaha ke depan.

Dalam analisis usaha, pihak bank terlebih dahulu menilai profil dan karakteristik usaha calon nasabah. Hal ini meliputi jenis usaha yang dijalankan,

lama usaha beroperasi, legalitas usaha, serta kesesuaian usaha dengan kebijakan pembiayaan. alisis usaha adalah analisis pendapatan dan arus kas (cash flow). Pada tahap ini, bank menilai besarnya omzet usaha, frekuensi transaksi, serta pola penerimaan dan pengeluaran dana. Karena sebagian besar usaha mikro belum memiliki laporan keuangan formal, bank biasanya menggunakan pendekatan observasi dan pencatatan sederhana, seperti perkiraan omzet harian, biaya operasional, keuntungan bersih, serta pengeluaran rumah tangga nasabah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menghitung kemampuan usaha dalam membayar angsuran pembiayaan secara rutin. ehingga bank dapat memastikan bahwa usaha benar-benar aktif dan tidak bersifat fiktif.

Dari hasil wawancara diatas yang sejalan dengan wawancara yang diperoleh dari Bapak Sulaiman S selaku *Micro Bisness Representative*, beliau mengatakan :

“nasabah baru dan nasabah lama semua sama perlakuannya, perbedaannya nasabah lama sudah lama kita kenal, biar nasabah lama kalau kita liat ee kenapa berkurang barangnya kita perlu analisa lagi, krna seharusnya banyak barangnya”

Berdasarkan uraian analisis usaha dan hasil wawancara tersebut, terdapat keterkaitan yang jelas antara konsep analisis usaha secara teoritis dengan praktik yang diterapkan di BSI KCP Pinrang. Analisis usaha tidak hanya dilakukan pada nasabah baru, tetapi juga diterapkan secara berkelanjutan kepada nasabah lama, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sulaiman S bahwa perlakuan analisis tetap sama dan usaha nasabah terus dipantau perkembangannya. Hal ini menunjukkan bahwa BSI KCP Pinrang menekankan penilaian kondisi riil usaha, seperti ketersediaan barang, aktivitas usaha, dan stabilitas pendapatan, sebagai indikator kelayakan pembiayaan.

#### c. Syarat compliance

Dalam konteks pembiayaan mikro, syarat compliance pertama berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi eksternal. BSI sebagai bank yang diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib memastikan bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Hal ini meliputi kewajiban pengecekan data nasabah melalui SLIK OJK untuk mengetahui riwayat pembiayaan, memastikan nasabah tidak termasuk dalam daftar hitam atau memiliki kredit bermasalah, serta mematuhi ketentuan batas maksimum pembiayaan sesuai segmen mikro. Selain itu, bank juga harus mematuhi regulasi terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), sehingga calon nasabah wajib melalui proses *Know Your Customer (KYC)*, seperti verifikasi identitas, kejelasan sumber dana, dan tujuan penggunaan pembiayaan.

Penerapan syarat compliance bertujuan untuk melindungi bank dari risiko hukum, reputasi, dan operasional, sekaligus melindungi nasabah agar mendapatkan layanan yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan. Syarat compliance juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sebagai bank syariah, BSI wajib memastikan bahwa jenis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti usaha yang berkaitan dengan riba, perjudian, minuman keras, atau aktivitas yang diharamkan. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal bank. BSI KCP Pinrang memiliki pedoman internal seperti Risk Acceptance Criteria (RAC), Standar Operasional Prosedur (SOP), serta ketentuan kewenangan persetujuan pembiayaan. Calon nasabah harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, misalnya usia minimum dan maksimum, lama usaha berjalan, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian plafon pembiayaan dengan kapasitas usaha. Kepatuhan terhadap transparansi dan perlindungan konsumen. Bank wajib menjelaskan secara jelas dan terbuka kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban, biaya administrasi, skema angsuran, serta risiko pembiayaan. Nasabah juga diwajibkan memberikan data yang benar dan tidak menyesatkan.

Dari hasil diatas yang sejalan dengan wawancara yang diperoleh dari Bapak Sulaiman S selaku *Micro Bisness Representative*, beliau mengatakan :

“perhatikan usahnya itu apakah tidak berbau judi atau berbau miras intinya dia hukumnya halal, seperti kolontong, usha jual sayur, penjual danging

sapi bukan penjual babi atau anjing, kita juga harus perhtikan suplanyernya dan banyarnya di bawah kemana”

Berdasarkan pemaparan mengenai syarat *compliance* dan hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman S selaku *Micro Business Representative*, terdapat keterkaitan yang kuat antara ketentuan kepatuhan yang bersifat normatif dengan praktik di lapangan pada BSI KCP Pinrang. Secara regulatif, BSI menerapkan kepatuhan terhadap aturan OJK melalui pengecekan SLIK OJK, penerapan prinsip KYC, serta ketentuan APU PPT untuk memastikan calon nasabah memiliki riwayat pembiayaan yang baik dan sumber dana yang jelas. Hal tersebut diperkuat dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa usaha yang dibiayai harus bersifat halal, tidak berkaitan dengan judi, minuman keras, maupun usaha yang diharamkan, termasuk memperhatikan jenis barang dagangan serta rantai pasoknya. Selain itu, kepatuhan terhadap kebijakan internal seperti RAC dan SOP juga menjadi acuan dalam menentukan kelayakan nasabah, mulai dari jenis usaha, kapasitas usaha, hingga kesesuaian plafon pembiayaan.

### **3. Mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan di BSI KCP Pinrang.**

Mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan di BSI KCP Pinrang merupakan rangkaian proses yang sistematis dan berjenjang untuk memastikan bahwa setiap pengajuan pembiayaan mikro diputuskan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta ketentuan syariah. Mekanisme ini melibatkan beberapa pihak yang memiliki fungsi dan kewenangan berbeda, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak, melainkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil penelitian Mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan di BSI KCP Pinrang meliputi sebagai berikut :

#### **a. Analisis tim pembiayaan**

Analisis tim pembiayaan merupakan proses penilaian yang dilakukan secara kolektif dan sistematis oleh tim pembiayaan bank dalam rangka menentukan

kelayakan suatu permohonan pembiayaan, khususnya pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang. Analisis ini tidak hanya bergantung pada satu orang petugas, tetapi melibatkan beberapa fungsi seperti *Account Officer (AO) Mikro*, analisis pembiayaan, serta pihak pemutus (pejabat berwenang atau komite pembiayaan). tujuan utama analisis tim pembiayaan adalah memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan diambil secara objektif, akurat, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, serta kebijakan internal bank.

Tahap awal analisis tim pembiayaan dimulai dari hasil pengumpulan data oleh AO Mikro. AO bertugas melakukan wawancara dengan calon nasabah, mengumpulkan dokumen, serta melakukan survei lapangan untuk memperoleh gambaran nyata tentang kondisi usaha dan karakter nasabah. Data yang dikumpulkan mencakup identitas nasabah, legalitas usaha, aktivitas operasional, omzet, arus kas, aset usaha, serta kondisi lingkungan usaha. AO kemudian menyusun laporan hasil survei dan analisis awal yang memuat ringkasan usaha, potensi risiko, serta rekomendasi pembiayaan. Laporan ini menjadi bahan utama bagi tim analisis dalam melakukan penilaian lebih lanjut. analisis pembiayaan melakukan kajian mendalam terhadap laporan dan data yang disampaikan AO. Analisis menilai kelayakan pembiayaan berdasarkan prinsip 5C serta Risk Acceptance Criteria (RAC) yang berlaku. Analisis juga memastikan bahwa seluruh aspek compliance telah terpenuhi, mulai dari pengecekan SLIK OJK, kepatuhan terhadap regulasi, hingga kesesuaian akad dengan prinsip syariah.

Dari hasil diatas yang sejalan dengan wawancara yang diperoleh dari Bapak Sulaiman S selaku *Micro Business Representative*, beliau mengatakan :

“pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan pertama merketingnya yaitu saya sendiri MBR, MBRLTnya hal ini (kepala cabng)”

prosedur pengajuan rekomendasi ke pihak atasan atau komite pembiayaan

Menurut Bapak Sulaiman S selaku *Micro Bisness Representative*, beliau mengatakan :

“pertama kita siapkan dokumennya, kelengkapan dokumennya, analisa sederhana kemudian kita input melalui aplikasi khusus BSI yang namanya I-kurma terus kita input data-data, kemudian preskirining kalau hasilnya semua hijau kita dorong ke pemutus”



Gambar 4.1 Aplikasi I-Kurma BSI KCP Pinrang

Berdasarkan uraian mekanisme analisis tim pembiayaan dan hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman S selaku Micro Business Representative (MBR), dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang dilakukan secara terstruktur, berjenjang, dan kolektif. AO/MBR berperan sebagai pihak awal yang mengumpulkan data, melakukan survei lapangan, serta menyusun analisis dan rekomendasi pembiayaan. Hasil analisis tersebut kemudian dilengkapi dan diuji kembali oleh analis pembiayaan dengan mengacu pada prinsip 5C, Risk Acceptance Criteria (RAC), serta aspek compliance dan kesesuaian syariah. Prosedur pengajuan rekomendasi kepada atasan atau komite pembiayaan dilakukan melalui tahapan yang jelas, dimulai dari kelengkapan dokumen, penyusunan analisis sederhana, hingga input data melalui aplikasi internal BSI (I-Kurma). Sistem ini berfungsi sebagai alat prescreening, di

mana hasil penilaian yang memenuhi kriteria (“hijau”) dapat diteruskan kepada pihak pemutus atau komite pembiayaan. Keterlibatan MBR, atasan langsung (MBR Lead/Kepala Cabang), serta pemutus pembiayaan menunjukkan adanya mekanisme check and balance, sehingga keputusan pembiayaan tidak bersifat subjektif, melainkan didasarkan pada data, analisis risiko, dan kebijakan bank.

b. Rapat komite

Rapat komite merupakan tahapan penting dalam proses pembiayaan di perbankan, termasuk dalam pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang. Dalam pelaksanaannya, rapat komite diikuti oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan struktur organisasi bank, seperti pimpinan cabang atau pimpinan unit, analis pembiayaan, serta pihak-pihak lain yang ditunjuk sebagai anggota komite. Pada rapat ini, *Account Officer (AO) Mikro* atau analis pembiayaan akan mempresentasikan hasil analisis usaha calon nasabah, termasuk profil nasabah, kondisi usaha, hasil survei lapangan, kemampuan bayar, risiko pembiayaan, serta rekomendasi plafon, tenor, dan akad pembiayaan. Seluruh data tersebut kemudian dibahas secara mendalam oleh anggota komite untuk memastikan bahwa pengajuan pembiayaan telah memenuhi Risk Acceptance Criteria (RAC), syarat compliance, dan kebijakan internal bank. Sedangkan keputusan pembiayaan berada pada level manajer atau pimpinan unit untuk plafon mikro dengan risiko rendah. Jika terdapat perbedaan pendapat atau potensi risiko tertentu, komite akan melakukan diskusi untuk mencari solusi terbaik.

Hasil dari rapat komite dapat berupa beberapa keputusan, yaitu disetujui, disetujui dengan syarat, atau ditolak. Apabila pembiayaan disetujui, komite akan menetapkan struktur pembiayaan secara rinci, seperti jumlah pembiayaan yang diberikan, jangka waktu, jenis akad, serta ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh nasabah. Jika disetujui dengan syarat, nasabah diwajibkan memenuhi ketentuan tambahan, misalnya melengkapi dokumen tertentu atau menyesuaikan plafon pembiayaan. Sementara itu, jika pengajuan ditolak, keputusan tersebut biasanya disertai alasan yang jelas sebagai bahan evaluasi.

Dari hasil diatas yang sejalan dengan wawancara yang diperoleh dari Bapak Sulaiman S selaku *Micro Bisness Representative*, beliau mengatakan :

“pernah terjadi kasus rekomendasi manajer berbeda dengan keputusan akhir manajemen karena yg namanya bisnis manajer dan Level dia atasnya itu sering terjadi perbedaan pendapat,krna level manajer mungetahui atau bersentuhan langsung degan survai dan asal pengamatan, sedangkan yang di atas mereka itu cuman menilai dari apa yang kita sajikan, berkas apa yang kita lamirkan, ,foto .mereka tidak survey langsung yang namanya perbedaan pasti ada,jadi sehursnya rekomendsi manajer itu tetap di nomor 1-kan”

Mengenai pelaksanaan rapat komite pembiayaan serta hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman S selaku Micro Business Representative, dapat disimpulkan bahwa rapat komite pembiayaan di BSI KCP Pinrang berfungsi sebagai forum evaluasi dan pengambilan keputusan secara kolektif. Dalam forum ini, hasil analisis yang telah disusun oleh Account Officer (AO) Mikro dan analisis pembiayaan dipresentasikan secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian pengajuan dengan Risk Acceptance Criteria (RAC), syarat compliance, serta kebijakan internal bank. Proses diskusi dalam rapat komite mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, karena setiap potensi risiko dibahas secara terbuka sebelum keputusan akhir ditetapkan.

#### c. Otoritas persetujuan

Dalam konteks pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang, otoritas persetujuan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang memastikan bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan telah melalui proses analisis yang memadai, sesuai dengan kebijakan bank, prinsip kehati-hatian, serta ketentuan syariah. Otoritas ini diatur secara jelas dalam struktur organisasi dan pedoman internal bank, sehingga tidak semua pegawai memiliki kewenangan yang sama dalam menyetujui pembiayaan.

Pembagian otoritas persetujuan biasanya ditentukan berdasarkan besaran plafon pembiayaan, tingkat risiko, dan kompleksitas pembiayaan. Untuk

pembiayaan mikro dengan plafon relatif kecil dan risiko rendah, kewenangan persetujuan dapat berada pada level pimpinan unit atau pimpinan cabang pembantu. Namun, untuk pembiayaan dengan plafon yang lebih besar atau memiliki risiko tertentu, keputusan persetujuan harus melalui pejabat yang memiliki kewenangan lebih tinggi atau bahkan melalui komite pembiayaan. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semakin besar nilai dan risiko pembiayaan, semakin ketat pula proses persetujuannya, sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Dalam praktiknya, otoritas persetujuan tidak hanya berfungsi untuk menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan, tetapi juga untuk menilai kembali hasil analisis tim pembiayaan.

Dari hasil diatas yang sejalan dengan wawancara yang diperoleh dari Bapak Sulaiman S selaku *Micro Bisness Representative*, beliau mengatakan :

“alur persetujuan pembiayaan sejauh ini pembiayaan mikro hanya sampai ke level manejer, kecuali dia ada masalah jarak, misalnya jaraknya lebih dari 10 km itu harus darii atas manejer”

Hasil dari wawancara nasabah yang diperoleh oleh Ibu N.W dan ibu M, beliau mengatakan :

“pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang menyampaikan hasil pengajuan pembiayaan secara langsung kepada saya. menjelaskan bahwa pembiayaan disetujui karena usaha yang saya jalankan dinilai layak, memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar angsuran, serta dokumen persyaratan yang saya lengkapi sudah sesuai dengan ketentuan bank”

Otoritas persetujuan pembiayaan serta hasil wawancara dengan pihak bank dan nasabah, Pembagian kewenangan persetujuan berdasarkan besaran plafon, tingkat risiko, dan kompleksitas pembiayaan menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, di mana pembiayaan dengan risiko rendah dapat diputuskan pada level manajer, sedangkan pembiayaan dengan risiko atau karakteristik tertentu harus mendapatkan persetujuan dari level yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Sulaiman S yang menjelaskan bahwa pembiayaan mikro umumnya cukup disetujui hingga level manajer, kecuali terdapat faktor risiko

tambahan seperti jarak lokasi usaha yang memerlukan kewenangan lebih tinggi. Selain sebagai pihak pemutus, otoritas persetujuan juga berperan melakukan penilaian ulang terhadap hasil analisis tim pembiayaan untuk memastikan kelengkapan dokumen, kelayakan usaha, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan ketentuan bank. Hal ini tercermin dari penjelasan nasabah (Ibu N.W) yang menyatakan bahwa pihak BSI KCP Pinrang menyampaikan hasil keputusan pembiayaan secara langsung disertai alasan persetujuan, seperti kelayakan usaha, kemampuan bayar, dan kelengkapan dokumen.

#### **4. Proses pengikatan pembiayaan sampai pencairan di BSI KCP Pinrang.**

Proses pengikatan pembiayaan sampai pencairan kredit di BSI KCP Pinrang merupakan rangkaian tahapan akhir setelah pengajuan pembiayaan dinyatakan layak dan disetujui oleh pihak bank. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kepatuhan syariah, serta keamanan bagi bank dan nasabah sebelum dana pembiayaan direalisasikan. Tahapan ini dilakukan secara tertib sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) BSI dan prinsip kehati-hatian perbankan syariah. merupakan rangkaian tahapan akhir setelah pengajuan pembiayaan dinyatakan layak dan disetujui oleh pihak bank. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kepatuhan syariah, serta keamanan bagi bank dan nasabah sebelum dana pembiayaan direalisasikan. Tahapan ini dilakukan secara tertib sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) BSI dan prinsip kehati-hatian perbankan syariah.

Hasil penelitian Proses pengikatan pembiayaan sampai pencairan di BSI KCP Pinrang meliputi sebagai berikut :

##### **a. Akad syariah**

Akad syariah digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas dan transparan. Akad menjelaskan tujuan pembiayaan, jenis barang atau jasa yang dibiayai, besaran pembiayaan, jangka waktu, skema angsuran, margin keuntungan bank, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi

keterlambatan atau wanprestasi. Sebelum akad ditandatangani, pihak bank wajib memberikan penjelasan secara rinci kepada nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Prinsip *an-taradhin* (saling ridha) menjadi syarat penting, artinya akad harus dilakukan atas dasar kerelaan dan pemahaman penuh dari kedua belah pihak. Hal ini penting terutama bagi nasabah mikro agar memahami kewajiban yang akan dijalani selama masa pembiayaan.

Jenis akad syariah yang paling sering digunakan dalam pembiayaan mikro di BSI antara lain akad Murabahah, Ijarah, dan pada kondisi tertentu akad Musyarakah atau Mudharabah. Akad Murabahah digunakan untuk pembiayaan pembelian barang, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Akad Ijarah digunakan untuk pembiayaan sewa atau jasa, sedangkan Musyarakah dan Mudharabah digunakan untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana bank dan nasabah bekerja sama dalam suatu usaha. Pemilihan akad disesuaikan dengan jenis usaha, tujuan pembiayaan, dan karakteristik kebutuhan nasabah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Akad syariah juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan perlindungan hukum bagi bank dan nasabah. Dengan akad yang jelas, setiap potensi sengketa dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Akad juga menjadi bukti kepatuhan bank terhadap prinsip syariah dan regulasi perbankan. Oleh karena itu, pelaksanaan akad syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen bank dalam menjalankan kegiatan usaha yang halal, adil, dan berkelanjutan. Dengan pemahaman dan penerapan akad syariah yang benar, pembiayaan mikro di bank syariah diharapkan dapat membantu pengembangan usaha masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem perbankan syariah.

b. Pengikatan jaminan

Pengikatan jaminan merupakan proses hukum dan administratif yang dilakukan oleh bank untuk mengikat aset milik nasabah sebagai jaminan pembiayaan, guna memberikan perlindungan apabila di kemudian hari terjadi risiko gagal bayar. Dalam pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang, pengikatan jaminan berfungsi sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko, meskipun pada beberapa produk seperti KUR Mikro jaminan tambahan tidak selalu menjadi syarat utama. Pengikatan jaminan dilakukan setelah pembiayaan disetujui dan sebelum atau bersamaan dengan penandatanganan akad, agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi secara hukum dan sesuai prinsip kehati-hatian perbankan.

Pada praktiknya, pengikatan jaminan dimulai dengan identifikasi dan penilaian aset yang akan dijadikan jaminan. Aset tersebut harus merupakan milik sah nasabah, memiliki nilai ekonomi, serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Jenis jaminan dalam pembiayaan mikro umumnya berupa aset bergerak seperti kendaraan bermotor, peralatan usaha, atau aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Bank akan memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikan, seperti BPKB, sertifikat tanah, atau bukti kepemilikan lainnya, untuk memastikan tidak ada sengketa hukum. Selain itu, bank juga menilai nilai pasar jaminan agar sebanding dengan jumlah pembiayaan yang diberikan.

Setelah aset dinilai layak, bank melakukan proses pengikatan secara hukum sesuai jenis jaminannya. Untuk kendaraan bermotor, pengikatan biasanya dilakukan melalui fidusia, sedangkan untuk tanah dan bangunan dilakukan melalui hak tanggungan. Pengikatan ini bertujuan agar bank memiliki hak preferen atas jaminan tersebut apabila terjadi wanprestasi. Dalam konteks bank syariah, pengikatan jaminan tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dari aset nasabah, melainkan sebagai langkah pengamanan. Oleh karena itu, mekanisme pengikatan tetap harus memenuhi prinsip keadilan dan tidak memberatkan nasabah secara berlebihan.

Dari hasil diatas yang sejalan dengan wawancara yang diperoleh dari Bapak Sulaiman S selaku *Micro Bisness Representative*, beliau mengatakan :

“untuk pembiayaan 100 – 500 ke atas khususnya wajib pengikatan, mau itu SHM, BPKB mobil wajib, kalau dibawa 100 tanpa jaminan, kalau dia BPKB mobil berarti kurisia dan blokir BPKB, kalau dia SHM berarti akta pembelian hak tanggungan namanya diikat sampai selesainya pembiayaan dan jaminan yang biasanya diminta untuk pembiayaan mikro, pertama BPKB, sertifikat hak milik, kir, letter, surat kios yg intinya nilainya me lebih dari pembiayaan yg dicairkan”

Mengenai pengikatan jaminan dalam pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Sulaiman S selaku *Micro Business Representative*. Secara konseptual, pengikatan jaminan dipahami sebagai langkah mitigasi risiko yang dilakukan bank untuk melindungi pembiayaan dari potensi gagal bayar, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kehati-hatian perbankan syariah. Pernyataan Bapak Sulaiman S menegaskan bahwa kewajiban pengikatan jaminan sangat bergantung pada besaran plafon pembiayaan. Untuk pembiayaan di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta, pengikatan jaminan bersifat wajib, baik berupa BPKB kendaraan maupun Sertifikat Hak Milik (SHM). Sementara itu, untuk pembiayaan di bawah Rp100 juta, pembiayaan dapat diberikan tanpa jaminan tambahan. Jenis pengikatan yang digunakan, seperti fidusia untuk BPKB dan hak tanggungan untuk SHM, menunjukkan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum dan prosedur yang dijelaskan secara teoritis.

c. Tanda tangan akad

Tanda tangan akad merupakan tahapan akhir yang sangat penting dalam proses pembiayaan di bank syariah, termasuk pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang. Tahap ini menandai telah tercapainya kesepakatan resmi dan mengikat secara hukum antara pihak bank dan nasabah atas pembiayaan yang diberikan. Dengan dilakukannya tanda tangan akad, seluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak mulai berlaku sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam akad

syariah. Sebelum akad ditandatangani, pihak bank wajib memberikan penjelasan secara rinci kepada nasabah mengenai isi akad pembiayaan. Penjelasan tersebut meliputi jenis akad yang digunakan, tujuan pembiayaan, besaran pembiayaan, margin atau nisbah keuntungan, jangka waktu pembiayaan, jadwal angsuran, serta ketentuan jika terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi.

Pelaksanaan tanda tangan akad dilakukan di kantor BSI KCP Pinrang dan disaksikan oleh petugas bank yang berwenang. Dalam beberapa kasus, tanda tangan akad juga dapat disertai dengan penandatanganan dokumen pendukung lainnya, seperti perjanjian jaminan, surat kuasa, atau pernyataan kesanggupan membayar. Dengan ditandatanganinya akad, maka proses pembiayaan secara resmi telah berjalan dan bank dapat melanjutkan ke tahap pencairan dana sesuai ketentuan akad. Sejak saat itu, nasabah memiliki kewajiban untuk menggunakan dana pembiayaan sesuai tujuan yang disepakati serta membayar angsuran tepat waktu.

Dari hasil diatas yang sejalan dengan wawancara yang diperoleh dari Bapak Sulaiman S selaku *Micro Business Representative*, beliau mengatakan :

“mekanisme itu kita serkan ke,jadi BSI itu sekarang ada 3 pilar namanya bisnis ,bisnis itu terdiri (sya MBR,manejerku,kemudian ada namanya RIS (resiko) setelah kita survey,siapkan berkas segala macam kita lempar dulu ke RIS ,di anlisis lagi,telfon lagi nasabah apakah layak atau tidak setelah itu dikebalikan atau diputus ke sibisnis ,bisinis setuju sudah akadkan pada saat proses pencairan kita serahkan ke namanya RFO fungsunya ini dia adalah memastikan semua dokumen-dokumen nasabah itu adalah betul-betul nasabah yang tandatangani ,nasabah yang datang,notaris datang kemudian usahanya punya dia,seperti itu ada 3 pilar Setelah aman baru pencairan “

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara, bahwa tanda tangan akad pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah serta Standar Operasional Prosedur (SOP) bank. Tahap ini menjadi penegasan resmi atas kesepakatan

antara bank dan nasabah, sekaligus titik awal berlakunya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterlibatan tiga pilar internal BSI pinrang yaitu bisnis, risiko (RIS), dan RFO menunjukkan adanya sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan keabsahan akad dan perlindungan hukum bagi bank maupun nasabah. Dengan demikian, tanda tangan akad tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi fondasi penting dalam menjamin keamanan, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang.

d. Pencairan dana

Pencairan dana merupakan tahap akhir dari rangkaian proses pembiayaan di bank syariah, termasuk pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang, setelah seluruh tahapan analisis, persetujuan, dan penandatanganan akad diselesaikan. Tahap ini menandai bahwa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah telah resmi direalisasikan dan dana siap digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad. Sebelum pencairan dilakukan, pihak bank terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif dan syarat compliance telah terpenuhi. Hal ini mencakup kelengkapan dokumen akad yang telah ditandatangani, pengikatan jaminan (jika ada), pembukaan atau verifikasi rekening nasabah, serta pemenuhan ketentuan tambahan yang ditetapkan dalam keputusan persetujuan pembiayaan. Bank juga memastikan bahwa jenis akad yang digunakan telah sesuai dengan tujuan pembiayaan. Setelah pencairan dana, tanggung jawab kedua belah pihak mulai berjalan secara penuh. Nasabah berkewajiban menggunakan dana pembiayaan secara produktif sesuai akad dan membayar angsuran tepat waktu. Sementara itu, pihak bank memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan pembinaan usaha secara berkala, terutama pada pembiayaan mikro, guna memastikan usaha nasabah berjalan dengan baik dan risiko pembiayaan dapat diminimalkan.

Dari hasil diatas yang sejalan dengan wawancara yang diperoleh dari Bapak Sulaiman S selaku *Micro Bisness Representative*, beliau mengatakan :

“rata-rata waktu yang dibutuhkan dari pengajuan sampai pencairan pembiayaan ini tidak bisa kita pastikan, namun kalau tidak ada pekerjaan lain bisa 2-3 hari “

Mengenai tahap pencairan dana dalam pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang memiliki kesesuaian dengan hasil wawancara bersama Bapak Sulaiman S selaku Micro Business Representative. Secara konsep, pencairan dana dilakukan setelah seluruh tahapan pembiayaan, mulai dari analisis kelayakan, persetujuan, hingga penandatanganan akad dan pemenuhan syarat compliance, dinyatakan lengkap dan aman. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Sulaiman S yang menyampaikan bahwa waktu pencairan relatif cepat, yakni sekitar 2–3 hari, selama tidak terdapat kendala atau pekerjaan lain yang menghambat proses. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi waktu pencairan sangat bergantung pada kelengkapan dokumen, hasil analisis yang baik, serta tidak adanya hambatan administratif maupun risiko tambahan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang**

Prosedur pengajuan pembiayaan mikro pada perbankan syariah harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dan minim risiko. Kasmir menyatakan bahwa prosedur pembiayaan meliputi tahapan pengajuan berkas, verifikasi dokumen, wawancara, survei lapangan (on the spot), analisis kelayakan, pengambilan keputusan, hingga realisasi pembiayaan. Prosedur ini merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang wajib dijalankan oleh setiap bank, termasuk bank syariah.<sup>79</sup>

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang dalam prosedur pengajuan pembiayaan mikro. adalah rangkaian tahapan yang harus dilalui oleh calon nasabah untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank, guna mendukung

---

<sup>79</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

kegiatan usaha skala mikro. Prosedur ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nasabah, layak secara usaha, serta pihak bank BSI KCP Pinrang telah memenuhi prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Account Officer bank serta nasabah pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang mengatakan bahwa Prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip kehati-hatian perbankan syariah, dimulai dari konsultasi awal dimana pihak bank yang terlebih dahulu mendatangi pemilik usaha dimana pemilik usaha ini kan menjadi calon nasabah dan menawarkan pinjaman , pemenuhan dokumen, verifikasi RAC Mikro, hingga survei lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang, bahwa proses pengajuan pembiayaan dilaksanakan secara terstruktur, proaktif, dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian perbankan syariah. Prosedur dimulai dari tahap konsultasi awal, di mana pihak bank melalui Account Officer (AO) Mikro secara aktif mendatangi pelaku usaha mikro untuk menawarkan produk pembiayaan. Pendekatan ini menunjukkan adanya strategi *jemput bola* yang dilakukan bank untuk menjangkau nasabah secara langsung, khususnya pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses ke lembaga perbankan.

Tahapan selanjutnya adalah pemenuhan syarat dokumen, yang mencakup identitas nasabah, legalitas usaha, kemampuan finansial, serta riwayat pembiayaan. Persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan kejelasan identitas, keberlangsungan usaha, serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen dan riwayat pembiayaan yang baik menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan nasabah. Selain itu, penerapan *Risk*

*Acceptance Criteria (RAC)* Mikro menjadi alat utama bank dalam melakukan verifikasi awal dan pengendalian risiko pembiayaan.

Survei lapangan menjadi tahapan krusial dalam proses pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang. Melalui survei langsung ke lokasi usaha dan rumah nasabah, pihak bank dapat menilai kondisi usaha secara nyata, karakter nasabah, serta potensi risiko pembiayaan. Hasil survei kemudian dituangkan dalam laporan *On The Spot (OTS)* yang menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Dengan demikian, survei lapangan berfungsi tidak hanya sebagai verifikasi data, tetapi juga sebagai sarana penilaian menyeluruh terhadap kelayakan pembiayaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Putri Ramadani Ambayu dan Ika Rahmadani yang menyatakan bahwa prosedur pembiayaan mikro di BSI KCP Nagan Raya 2 telah sesuai dengan tahapan pembiayaan yang dikemukakan oleh Kasmir, mulai dari pengajuan berkas hingga pencairan dana. Kesamaan ini menunjukkan bahwa secara umum BSI menerapkan standar prosedur pembiayaan mikro yang relatif seragam di berbagai kantor cabangnya.<sup>80</sup>

## **2. Penilaian kelayakan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang**

Penilaian kelayakan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang merupakan proses penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah benar-benar layak, aman, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta ketentuan perbankan syariah. Penilaian ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus memastikan bahwa dana pembiayaan dapat dimanfaatkan secara produktif oleh pelaku usaha mikro.

---

<sup>80</sup> Putri Ramadani Ambayu and Ika Rahmadani, “Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Kur Mikro Ib Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Nagan Raya 2,” *El-Amwal* 5, no. 2 (2022): 65, <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i2.8444>.

analisis kelayakan pembiayaan merupakan tahapan krusial yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan pembiayaan. Menurut James C Van Home dan John M Wachowicz, penilaian kelayakan pembiayaan bertujuan untuk menilai kemampuan dan kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, serta memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu metode analisis yang umum digunakan adalah prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Account Officer bank BSI KCP Pinrang mengatakan bahwa Penilaian kelayakan pembiayaan secara komprehensif, dengan mengombinasikan prinsip 5C, analisis usaha, dan kepatuhan terhadap ketentuan compliance. Aspek karakter nasabah menjadi faktor paling dominan dalam menentukan kelayakan pembiayaan, karena dianggap mencerminkan komitmen dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Analisis usaha dilakukan secara langsung melalui survei lapangan, sehingga bank dapat memastikan keaktifan usaha, kondisi riil usaha, serta kemampuan bayar nasabah. Penerapan prinsip syariah dan kepatuhan regulasi dijalankan secara konsisten,

Berdasarkan hasil penelitian, inti dari penilaian kelayakan terletak pada penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) sebagai dasar utama analisis. Dari kelima aspek tersebut, karakter (character) nasabah menjadi faktor paling dominan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Karakter dinilai melalui riwayat pembiayaan, kejujuran, tanggung jawab, serta informasi lingkungan sekitar nasabah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa karakter merupakan aspek utama dalam menentukan kelayakan nasabah. Selain prinsip 5C, analisis usaha menjadi

---

<sup>81</sup> J. M. Van Horne, J. C., Wachowicz, *Fundamentals of Financial Managemen*, New Jersey (Prentice Hall, 2008).

tahapan penting untuk memastikan bahwa usaha nasabah benar-benar aktif, produktif, dan memiliki arus kas yang memadai untuk membayar angsuran. Analisis ini mencakup jenis usaha, lama usaha berjalan, omzet, biaya operasional, serta potensi perkembangan usaha. Baik nasabah baru maupun nasabah lama tetap dianalisis secara cermat untuk menghindari risiko pembiayaan bermasalah. syarat compliance juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kelayakan. Kepatuhan terhadap regulasi OJK, penerapan KYC, pengecekan SLIK OJK, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi perhatian utama BSI KCP Pinrang. Usaha yang dibiayai harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Selain itu, bank juga memastikan transparansi informasi kepada nasabah sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Analisis kelayakan pembiayaan dalam perbankan syariah tidak hanya berlandaskan pada teori manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, tetapi juga memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang relevan adalah QS. Al-Hasyr (59): 18 yang menekankan pentingnya sikap kehati-hatian, perencanaan, dan pertanggung jawaban atas setiap tindakan yang dilakukan. QS. Al-Hasyr (59): 18

يَا أَيُّهَا ءَامِنُوا الَّذِينَ تَقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَرْكُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan); dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18).

Dari ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap individu maupun lembaga dituntut untuk mempertimbangkan dampak masa depan dari setiap keputusan yang diambil. Dalam konteks perbankan syariah, pesan ayat ini menjadi landasan moral dan spiritual dalam proses penilaian kelayakan

pembiayaan, khususnya pembiayaan mikro yang memiliki tingkat risiko relatif tinggi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rizki Wahyuni Nasution yang menegaskan bahwa prinsip 5C merupakan instrumen utama dalam analisis kelayakan pembiayaan mikro di BSI. Namun, perbedaannya terletak pada tingkat penerapan. Jika pada penelitian Rizki ditemukan bahwa penerapan prinsip 5C belum optimal karena terlalu menitikberatkan pada aspek character, maka di BSI KCP Pinrang seluruh aspek 5C dinilai secara lebih seimbang dan menyeluruh.<sup>82</sup>

### **3. Mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan di BSI KCP Pinrang**

Mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan harus melibatkan lebih dari satu pihak untuk menghindari subjektivitas dan kesalahan analisis. Prinsip ini dikenal sebagai Four Eyes Principle, yaitu keputusan pembiayaan harus mendapatkan persetujuan dari unit bisnis dan unit manajemen risiko. Mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang dilaksanakan melalui proses yang berjenjang, sistematis, dan kolektif, dengan melibatkan beberapa pihak yang memiliki fungsi dan kewenangan berbeda. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan diambil secara objektif, profesional, serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan ketentuan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Account Officer bank BSI KCP Pinrang mengatakan bahwa Mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang telah berjalan secara terstruktur dan berlapis. Analisis tim pembiayaan menjadi fondasi utama keputusan, dengan AO Mikro sebagai ujung tombak pengumpulan data dan survei lapangan, serta analis pembiayaan sebagai pihak yang memastikan kelayakan berdasarkan

---

<sup>82</sup> Rizki Nasution, Wahyuni, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5c Di Pt. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kcp. Gunung Tua*, 2022.

prinsip 5C dan RAC. Penggunaan aplikasi I-Kurma mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan terkontrol, terutama pada tahap Rapat komite pembiayaan berperan penting sebagai forum evaluasi dan pengendalian risiko. Otoritas persetujuan diterapkan sesuai dengan tingkat risiko dan plafon pembiayaan,

Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pengambilan keputusan dimulai dari analisis tim pembiayaan, di mana Account Officer (AO) Mikro berperan sebagai pihak pertama yang mengumpulkan data, melakukan survei lapangan, serta menyusun analisis awal dan rekomendasi pembiayaan. Data tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut oleh analis pembiayaan dengan mengacu pada prinsip 5C, Risk Acceptance Criteria (RAC), serta aspek compliance. Proses ini diperkuat dengan penggunaan aplikasi I-Kurma sebagai sistem internal BSI untuk input data, prescreening, dan pengendalian risiko secara digital, sehingga keputusan pembiayaan memiliki dasar data yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Tahapan selanjutnya adalah rapat komite pembiayaan, yang menjadi forum diskusi dan pengambilan keputusan secara kolektif. Dalam rapat ini, hasil analisis dipresentasikan dan dibahas secara mendalam oleh pejabat berwenang. Perbedaan pandangan antara rekomendasi manajer dan keputusan manajemen tingkat atas merupakan hal yang wajar, karena adanya perbedaan sudut pandang antara hasil pengamatan lapangan dan penilaian administratif. Namun demikian, rapat komite berfungsi sebagai mekanisme check and balance untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi bank dan nasabah. Akhir dari mekanisme ini adalah otoritas persetujuan, di mana kewenangan persetujuan ditentukan berdasarkan besaran plafon pembiayaan dan tingkat risiko. Semakin besar nilai dan kompleksitas pembiayaan, semakin tinggi level otoritas yang berwenang menyetujui. Selain berfungsi sebagai pihak pemutus, otoritas persetujuan juga menilai kembali kelengkapan analisis dan kepatuhan terhadap kebijakan internal serta prinsip syariah sebelum pembiayaan disetujui atau ditolak.

Temuan ini mendukung hasil penelitian Adriana, Hasanuddin Remmang, dan Darmawati Manda yang menyatakan bahwa penerapan prinsip 5C dan mekanisme pengawasan internal menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas kredit mikro. Dengan demikian, mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan di BSI KCP Pinrang telah sesuai dengan teori dan praktik perbankan yang sehat.<sup>83</sup>

#### **4. Proses pengikatan pembiayaan sampai pencairan kredit di BSI KCP Pinrang**

Teori Akad dalam Ekonomi Islam menurut M. Syafi'i Antonio dan Karim. Tahap ini menjelaskan bahwa pengikatan pembiayaan harus dilakukan melalui akad syariah (ijab qabul) yang sah. Proses pengikatan pembiayaan harus dilakukan melalui akad yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Akad merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan antara bank dan nasabah, sehingga harus jelas, transparan, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Mengacu pada teori tersebut, Proses pengikatan pembiayaan sampai pencairan dana di BSI KCP Pinrang merupakan tahapan akhir yang sangat krusial dalam rangkaian pembiayaan mikro. Tahapan ini dilakukan setelah pengajuan pembiayaan dinyatakan layak dan disetujui, dengan tujuan memberikan kepastian hukum, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta perlindungan bagi bank dan nasabah. Seluruh proses dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) BSI dan prinsip kehati-hatian perbankan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Account Officer bank BSI KCP Pinrang mengatakan bahwa Proses pengikatan pembiayaan hingga pencairan dana di BSI KCP Pinrang telah berjalan secara sistematis, tertib, dan sesuai SOP. Akad syariah menjadi fondasi utama dalam pembiayaan mikro

---

<sup>83</sup> Hasanuddin Remmang and Darmawati Manda, "Analisis Kelayakan Kredit Mikro Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Daya Kantor Cabang Tamalanrea" 2, no. 3 (2024): 255–65, <https://doi.org/10.56326/jebd.v2i3.3083>.

nasabah. Pengikatan jaminan diterapkan secara proporsional. Penerapan tiga pilar internal BSI (Bisnis, Risiko/RIS, dan RFO). Pencairan dana dilakukan setelah seluruh tahapan dinyatakan aman dan lengkap. Waktu pencairan relatif cepat.

Penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelayakan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang menolak unsur riba dan menekankan keadilan dalam transaksi. Hal ini tercermin dari penggunaan akad-akad syariah seperti musyarakah dan mudharabah dalam pembiayaan mikro berbasis bagi hasil. Penerapan akad tersebut sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 275 yang membedakan secara tegas antara sistem riba dan sistem transaksi yang dibolehkan dalam Islam. QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menjadi landasan fundamental bagi operasional perbankan syariah, khususnya dalam aktivitas pembiayaan, karena menegaskan larangan

riba serta kewajiban menjalankan transaksi keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah Hal ini tercermin dari penggunaan akad-akad syariah berbasis bagi hasil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Pinrang menggunakan akad musyarakah dan mudharabah dalam pembiayaan mikro berbasis bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian pengikatan jaminan, yang berfungsi sebagai mitigasi risiko pembiayaan. Pengikatan dilakukan secara hukum melalui mekanisme fidusia atau hak tanggungan, tergantung jenis aset jaminan. Meskipun tidak semua pembiayaan mikro mensyaratkan jaminan, untuk plafon tertentu pengikatan jaminan menjadi kewajiban guna melindungi kepentingan bank. Setelah itu dilakukan tanda tangan akad, yang menandai berlakunya perjanjian pembiayaan secara resmi dan mengikat. Proses ini melibatkan beberapa pilar internal BSI (bisnis, risiko/RIS, dan RFO) untuk memastikan keabsahan dokumen, identitas nasabah, serta kepatuhan prosedur sebelum dana dicairkan. Tahap akhir adalah pencairan dana, yang dilakukan setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sah. Pencairan menjadi bukti realisasi pembiayaan, sekaligus awal dimulainya kewajiban nasabah dalam mengelola dana secara produktif dan membayar angsuran tepat waktu, serta kewajiban bank dalam melakukan monitoring dan pembinaan usaha.

Proses ini sejalan dengan teori pembiayaan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kerja sama antara bank dan nasabah. Selain itu, temuan ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penggunaan akad yang tepat dapat meningkatkan kualitas pembiayaan dan mengurangi potensi pembiayaan bermasalah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Mengenai Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pinrang Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang telah dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan syariah. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan benar-benar layak, aman, serta dapat dimanfaatkan secara produktif oleh pelaku usaha mikro. Proses pengajuan pembiayaan dimulai dengan pendekatan proaktif melalui konsultasi awal, di mana Account Officer (AO) Mikro secara langsung mendatangi pelaku usaha untuk menawarkan produk pembiayaan. Tahapan ini memudahkan pelaku usaha mikro dalam mengakses layanan perbankan, khususnya bagi nasabah yang memiliki keterbatasan informasi dan akses ke lembaga keuangan. calon nasabah diwajibkan memenuhi persyaratan dokumen yang mencakup identitas diri, legalitas usaha, kondisi keuangan, serta riwayat pembiayaan, sebagai dasar awal penilaian kelayakan. Tahapan verifikasi melalui Risk Acceptance Criteria (RAC) Mikro dan survei lapangan.
2. Penilaian kelayakan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang telah dilaksanakan secara komprehensif, sistematis, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta ketentuan perbankan syariah. bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan benar-benar layak, aman, dan mampu mendukung kegiatan usaha mikro secara berkelanjutan. dari penilaian kelayakan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang terletak pada penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) sebagai dasar utama analisis. Dari kelima aspek tersebut, karakter (character) nasabah menjadi faktor paling dominan dalam menentukan kelayakan pembiayaan,

karena mencerminkan sikap tanggung jawab, kejujuran, dan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, analisis usaha dan kepatuhan terhadap syarat compliance menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian kelayakan. Analisis usaha dilakukan secara langsung melalui survei lapangan untuk memastikan keaktifan usaha, kondisi riil usaha, serta kemampuan bayar nasabah. Sementara itu, penerapan compliance meliputi kepatuhan terhadap regulasi OJK, penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), pengecekan SLIK OJK, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya memastikan bahwa usaha yang dibiayai bersifat halal. Dengan penerapan penilaian kelayakan yang menyeluruh tersebut, BSI KCP Pinrang dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus menyalurkan pembiayaan mikro secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

3. Mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan di BSI KCP Pinrang telah dilaksanakan secara berjenjang, sistematis, dan kolektif, dengan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan dilakukan secara objektif, terukur, serta sejalan dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan ketentuan syariah. diawali dengan analisis tim pembiayaan, pelaksanaan survei lapangan, serta penyusunan analisis awal dan rekomendasi pembiayaan. Hasil analisis tersebut kemudian dikaji kembali oleh analis pembiayaan dengan mengacu pada prinsip 5C, Risk Acceptance Criteria (RAC), dan aspek compliance. Penggunaan aplikasi I-Kurma proses ini dengan menyediakan sistem input data, prescreening, dan pengendalian risiko secara digital, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. dan rapat komite pembiayaan berperan sebagai forum evaluasi dan pengambilan keputusan secara kolektif yang berfungsi sebagai mekanisme *check and balance*. ahap akhir berada pada otoritas persetujuan, di mana kewenangan ditetapkan berdasarkan besaran plafon dan tingkat risiko pembiayaan.

4. Proses pengikatan pembiayaan sampai pencairan kredit di BSI KCP Pinrang. telah dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) BSI serta prinsip kehati-hatian perbankan syariah. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin kepatuhan syariah, serta melindungi kepentingan bank dan nasabah sebelum pembiayaan direalisasikan. Pengikatan pembiayaan dimulai dengan pelaksanaan akad syariah sebagai dasar hukum dan landasan utama hubungan antara bank dan nasabah, pengikatan jaminan secara proporsional sesuai dengan plafon pembiayaan. seluruh proses ini melibatkan penerapan tiga pilar internal BSI, yaitu fungsi bisnis, risiko (RIS), dan *Risk & Financing Operation* (RFO), yang berperan memastikan keabsahan dokumen, validitas identitas nasabah, serta kepatuhan terhadap ketentuan internal dan regulasi. pencairan dana dilakukan setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, aman, dan sesuai ketentuan. Pencairan dana menandai realisasi pembiayaan sekaligus awal dimulainya kewajiban nasabah untuk mengelola dana secara produktif dan memenuhi kewajiban angsuran tepat waktu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran yang penulis berikan yaitu sebagai berikut :

1. BSI KCP Pinrang diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan prosedur pengajuan pembiayaan mikro yang telah berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan syariah. Pendekatan proaktif (*jemput bola*) yang dilakukan oleh Account Officer (AO) Mikro sebaiknya terus dikembangkan dengan tetap mengedepankan kualitas analisis dan pembinaan usaha nasabah. Selain itu, untuk meningkatkan sosialisasi terkait persyaratan pembiayaan, mekanisme akad syariah, serta kewajiban nasabah agar pemahaman nasabah terhadap produk pembiayaan mikro menjadi lebih optimal dan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan memperluas objek penelitian pada unit atau kantor cabang BSI lainnya, sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan dan digeneralisasikan secara lebih luas.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Admin. "Mengenal Prinsip 5C Perbankan Dalam Memberikan Kredit." bank perdana bpr daya perdana, 2024. <https://www.bprperdana.com/id/berita/mengenal-prinsip-5c-perbankan-dalam-memberikan-kredit>.

Alfisyah Mulia. "Strategi Pencegahan Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Ciputat." *Skripsi*, 2022.

Ambayu, Putri Ramadani, and Ika Rahmadani. "Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Kur Mikro Ib Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Nagan Raya 2." *El-Amwal* 5, no. 2 (2022): 65. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i2.8444>.

Anggraeni, Bella. "Analisis Aspek Kelayakan Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kc Metro Sudirman Kota Metro)," 2021, 1–23.

Anggraini, Ajeng Ayu, Dwi Dewianawati, Sari Rahayu, and Frendy Sutikno. "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Bank Syariah." *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 514–21. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.128>.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

AR, Delpi. "Pengertian, Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan Di Bank Syariah Konten Ini Telah Tayang Di Kompasiana.Com Dengan Judul 'Pengertian, Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan Di Bank Syariah', Klik Untuk Baca: <https://www.kompasiana.com/Siti83350/642ad4373788d4031f32b682/Peng>." *kompasiana*, 2023. [https://www.kompasiana.com/siti83350/642ad4373788d4031f32b682/pengertian-tujuan-dan-fungsi-pembiayaan-di-bank-syariah?page=2&page\\_images=2#](https://www.kompasiana.com/siti83350/642ad4373788d4031f32b682/pengertian-tujuan-dan-fungsi-pembiayaan-di-bank-syariah?page=2&page_images=2#).

Asmayaturrafaah, St, and Dony Burhan Noor Hasan. "Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bsi Kcp Trunojoyo." *Jurnal Taharru'* 6, no. 2 (2023): 685–97.

Ayu, Dyah, and Sekar Sukmaningrum. "Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR Customer Feasibility Analysis Using Principle 5c Method in Mortgage Financing." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial* 6, no. 2 (2023): 32–42. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS>.

Aznin, N, and A P Alam. "Analisis Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2022. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/istimrar/article/view/51%0Ahttps://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/istimrar/article/download/51/42>.

- Badu, Ronald S. “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo Pendahuluan Akuntansi Islam ( Syariah ) Merupakan Konsep Dalam Membantu Suatu Lembaga Dalam Menjaga Tujuan , Fungsi , Dan Operasionalnya Berjalan Sesuai Dengan Ketentuan” 2, no. 3 (2023): 308–21.
- BSI. “Laporan Tahunan 2021-2022.” laporan tahunan, 2022. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2022-ID/200/#zoom=true>.
- Budiono, I Nyoman, Muhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa. “Implementasi Multi Akad ( Hybrid Contract ) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Abstrak,” n.d.
- Camelia, Febi Vita Lucia. “Prosedur Pemberian Dan Pelunasan Kredit KCA (Kredit Cepat Aman) Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro” 1 (2021): 250.
- CBI. “5 Faktor Yang Mempengaruhi Penilaian Kredit Bisnis Dan Cara Meningkatkan.” CBI “Credit Bureau Indonesia, 2025. <https://www.cbi.id/articles/penilaian-kredit/>.
- Chotimah, Siti Nur, Harry Roestiono, and Suharmiati Suharmiati. “Tinjauan Proses Pembiayaan Nasabah Konsumer Pada Bank Syariah Indonesia Area Financing Operation Kantor Cabang Bogor.” *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan* 2, no. 3 (2022): 277–88. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i3.1527>.
- Clara, C R. “Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang. S. Parman,” 2018. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4139>.
- Damirah, Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, Yuyun Fadillah. “Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare” 01, no. 01 (2023): 52–64. <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i1.3209>.
- Darwis. “Minat Masyarakat Kota Watampone Untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah,” 2018.
- Dodiek, Dwiwanto Adyttya. “Mengenal Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit. Sebelum Mengajukan Kredit, Kamu Wajib Tahu.” skorlife, 2025. <https://skorlife.com/blog/bi-checking-skor/prinsip-5c-dalam-kredit/>.
- Dwi Poetra, Ramadhika. “BAB II Tinjauan Pustaka BAB II Tinjauan Pustaka 2.1. 1–64.” *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1, no. 69 (2019): 5–24.
- Ekuid. “Penilaian Kredit: Pengertian, Proses, Dan Faktor Yang Mempengaruhinya.” Ekuid, 2024. <https://blog.eku.id/penilaian-kredit-pengertian-proses-dan-faktor-yang-mempengaruhinya/>.
- Enjelita, Mira. “Peranan Pembiayaan Mikro Pt. Bank Syariah Indonesia Tbk Outlet Argamakmur.” *Ecological Economics* 2, no. 0932–2244 (2021): 1–90.
- Fidat, Faizatul, and Wiwik Saidatur Rolianah. “Strategi Penanganan Pembiayaan

- Bermasalah Pada Kspps Mitra Usaha Ideal Cabang Dukun.” *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 3, no. 1 (2023): 89–98. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1956>.
- Fish, Base. *Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur Mikro Ib) Di Bri Syariah Kcp Jombang Mojoagung*. Vol. 2507, 2020.
- Horne, J. C., Wachowicz, J. M. Van. *Fundamentals of Financial Managemen*. New Jersey. Prentice Hall, 2008.
- Ilyas, Rahmad. “Kontrak Pembiayaan Murabahah Dan Musawamah.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 290. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1506>.
- Ismail. “Manajemen Perbankan.” In *Manajemen Perbankan*, edited by Kencana., Kencana. Jakarta: Kencana., 2013.
- Junaedi, Edy. “Analisis Kualitatif Implementasi Four Eyes Principles Bank Syariah ( Study Kasus Sharia Business Unit BTN Syariah ).” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 1 (2018): 1–30. <https://doi.org/10.36769/asy.v19i1.21>.
- Kasmir. “Analisis Laporan Keuangan,” Rajawali P. Jakarta, 2016.
- . *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- . “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.” In *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali P. Jakarta, 2014.
- Khairan, Khairan. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning Dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1109>.
- Laukhim Mahfudz, Imam. “Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Jombang).” *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 3, no. 2 (2022): 60–68. <https://doi.org/10.33752/jies.v3i2.470>.
- Muhammad. “Manajemen Bank Syariah,” UPP STIM Y. Yogyakarta, 2015.
- Nasution, Wahyuni, Rizki. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5c Di Pt. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kcp. Gunung Tua*, 2022.
- Nugraha Anindhita. “Analisis Kredit: Memahami Dan Menyelami Proses Penilaian Kredit.” infinite-ERP, 2024. <https://www.infinite-erp.co.id/id/post/analisis-kredit-memahami-dan-menyelami-proses-penilaian-kredit>.
- Nurnasrina, A P, and P A Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru:

- Cahaya Pirdaus, 2018. [https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953\\_Manajemen\\_Pembiayaan\\_Bank\\_Syariah/links/60178eeea6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953_Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah/links/60178eeea6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf).
- Nurwahjuni, Nurwahjuni, and Abd Shomad. "Four Eyes Principle Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Pada Bank." *Yuridika* 31, no. 2 (2017): 273. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4844>.
- Oliver, Richard. "Pinjaman." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.
- Padil Muhammad. "Analisis Penerapan Spak Syariah No.109 Terhadap Pencatatan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Baznas (Studi Kasus :Baznas Kota Bogor,Baznas Kabupaten Bogor,Dan Baznas Kota Depok Tahun 2021)," 2021, 18.
- Pratiwi, Ni Made Ardha. "Tinjauan Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Denpasar Gajah Mada," 2023.
- Qori'ah. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Multi Barang Dengan Prinsip Jual Beli Murobahah Di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Bawen." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2017, 16. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7216/3/BAB II.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7216/3/BAB%20II.pdf).
- Remmang, Hasanuddin, and Darmawati Manda. "Analisis Kelayakan Kredit Mikro Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Daya Kantor Cabang Tamalanrea" 2, no. 3 (2024): 255–65. <https://doi.org/10.56326/jebd.v2i3.3083>.
- Rivai, Veithzal. "Islamic Banking: Teori, Konsep, Dan Aplikasi." In *Islamic Banking*. Jakarta: Rajawali Pers., 2013.
- Sa'diyah, Mahmudatus. "Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT." *Conference on Islamic Management Accounting and Economics* 2 (2019): 179–89. <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13364/9456>.
- Sari, Anggita Renata. "Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Outlet Bank Syariah Indonesia (BSI) Kepahiang," 2022, 1–162.
- Sartono. "Manajemen Keuangan." *Book*, 1996, 268–263.
- Sos, Sarjana Sosial S. *SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar*, 2018.
- Subkhi Mahmasani. "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk" 7227 (2020): 274–82.

- Suparyanto dan Rosad (2015). "Implementasi Pembiayaan Mikro 25iB Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rantau Perapat." *Suparyanto Dan Rosad (2015 5, no. 3 (2020).*
- . "Pembiayaan Mikro." *Suparyanto Dan Rosad (2015 5, no. 3 (2020).*
- Sutan Remy Sjahdeini. "Perbankan Syariah , (Jakarta:Kencana,2014,Hal 106 11," 2014, 11–27.
- Syahril, NC. "Metodologi Penelitian." *Metodologi Penelitian*, 2016, 54–68. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Toha Mashuri, Hidayat Miftahul. "Analisis Penilaian 6c Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Kspps Bmt Nu Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep" 6, no. 1 (2024): 34–46.
- Tohir Muhammad. "Kerjasama Dengan Pemda Pinrang, Ini Kelebihan Menabung Di BSI." *pjar news.com*, 2023. <https://www.pjarnews.com/kerjasama-dengan-pemda-pinrang-ini-kelebihan-menabung-di-bsi/>.
- Umum, Tinjauan, P T Bank, and Syariah Indonesia. "Bab Ii Tinjauan Umum Pt. Bank Syariah Indonesia, Tbk. 2.1," 1991, 8–22.
- Wangsawidjaja. "Pembiayaan Bank Syariah , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2010, h.78. 1 10," 2010, 10–25.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*, 2007.



## LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : DELPI  
NIM : 2120203862201020  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH  
JUDUL : ANALISIS PENILAIAN KELAYAKAN  
PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK  
SYARIAH INDONESIA KANTOR  
CABANG PEMBANTU PINRANG  
SULAWESI SELATAN

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara Kepada Branch Manager Bank Syariah Indonesia Kcp Pinrang**

**A. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mikro**

1. Bagaimana alur umum prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang?
2. Apa saja syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon nasabah?
3. Apakah ada perbedaan prosedur untuk pembiayaan mikro dengan pembiayaan jenis lain?
4. Bagaimana peran Account Officer (AO) dalam tahap awal pengajuan pembiayaan mikro?

### **B. Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro**

1. Apa saja aspek utama yang digunakan dalam menilai kelayakan calon nasabah pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang?
2. Bagaimana penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) dalam menilai kelayakan nasabah?
3. Sejauh mana faktor karakter dan reputasi sosial calon nasabah memengaruhi keputusan pembiayaan?
4. Apakah ada sistem atau instrumen khusus yang digunakan untuk menilai kelayakan pembiayaan mikro?

### **C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pembiayaan**

1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang?
2. Bagaimana alur persetujuan pembiayaan dari AO hingga ke level manajemen?
3. Apakah semua keputusan ada di level cabang pembantu, atau ada yang harus diajukan ke kantor cabang utama/kanwil?
4. Bagaimana bank memastikan keputusan yang diambil tetap sesuai prinsip kehati-hatian dan syariah?

### **D. Proses Pengikatan Pembiayaan hingga Pencairan**

1. Bagaimana proses pengikatan akad pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang?
2. Apa saja bentuk jaminan yang biasanya diminta untuk pembiayaan mikro?
3. Bagaimana mekanisme pencairan dana setelah akad ditandatangani?
4. Berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan dari pengajuan sampai pencairan pembiayaan?

### **Pertanyaan Wawancara Kepada Account Officer Mikro Bank Syariah Indonesia Kcp Pinrang**

#### **A. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mikro**

1. Bagaimana alur umum prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang?
2. Apa saja syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon nasabah?

3. Apakah ada perbedaan prosedur untuk pembiayaan mikro dengan pembiayaan jenis lain?
4. Kendala apa yang biasanya dihadapi nasabah maupun pihak bank pada tahap pengajuan?

**B. Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro**

1. Apa saja aspek utama yang digunakan dalam menilai kelayakan calon nasabah pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang?
2. Faktor apa yang paling dominan dalam menilai kelayakan nasabah mikro?
3. Bagaimana proses survey lapangan (On The Spot/OTS) dilakukan? Apa saja yang biasanya diperhatikan?
4. Apakah ada perbedaan analisis kelayakan antara nasabah baru dan nasabah lama?

**C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pembiayaan**

1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang?
2. Setelah Anda melakukan analisis, bagaimana prosedur pengajuan rekomendasi ke pihak atasan atau komite pembiayaan?
3. Bagaimana alur persetujuan pembiayaan dari manajer hingga ke level manajemen?
4. Apakah semua keputusan ada di level cabang pembantu, atau ada yang harus diajukan ke kantor cabang utama/kanwil?
5. Bagaimana bank memastikan keputusan yang diambil tetap sesuai prinsip kehati-hatian dan syariah?
6. Apakah pernah terjadi kasus rekomendasi manajer berbeda dengan keputusan akhir manajemen? Jika iya, bagaimana penyelesaiannya?

**D. Proses Pengikatan Pembiayaan hingga Pencairan**

1. Bagaimana proses pengikatan akad pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang?
2. Apa saja bentuk jaminan yang biasanya diminta untuk pembiayaan mikro?
3. Bagaimana mekanisme pencairan dana setelah akad ditandatangani?

4. Berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan dari pengajuan sampai pencairan pembiayaan?

**Pertanyaan Wawancara Kepada nasabah Bank Syariah Indonesia Kcp Pinrang**

**A. prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang**

1. Bagaimana pengalaman Anda saat pertama kali mengajukan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang?
2. Dokumen apa saja yang diminta pihak bank pada saat pengajuan?
3. Apakah Anda merasa prosedur pengajuan mudah dipahami atau justru rumit?
4. Apakah pihak bank (misalnya AO) membantu Anda dalam proses melengkapi berkas persyaratan?

**B. Penilaian kelayakan pembiayaan mikro di BSI KCP Pinrang**

1. Apakah pihak bank melakukan wawancara dengan Anda terkait usaha dan kondisi keuangan?
2. Apakah pernah dilakukan survey ke tempat usaha atau rumah Anda? Jika iya, bagaimana prosesnya?
3. Menurut Anda, faktor apa yang paling diperhatikan bank saat menilai kelayakan Anda sebagai calon penerima pembiayaan?
4. Bagaimana sikap dan pelayanan pihak bank selama proses penilaian kelayakan?

**C. Mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan di BSI KCP Pinrang**

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari saat pengajuan hingga keputusan pembiayaan keluar?
2. Apakah pihak bank menjelaskan alasan pembiayaan Anda disetujui atau ditolak (jika ada pengalaman sebelumnya)?
3. Menurut Anda, apakah keputusan pembiayaan sudah sesuai dengan kondisi usaha yang Anda miliki?
4. Apakah Anda diberi kesempatan berdiskusi atau melengkapi data tambahan saat proses keputusan pembiayaan?

**D. Proses pengikatan pembiayaan sampai pencairan kredit di BSI KCP Pinrang**

1. Bagaimana proses tanda tangan akad pembiayaan yang Anda jalani?
2. Apakah pihak bank menjelaskan isi akad secara jelas sebelum Anda menandatangani?
3. Apakah Anda diminta menyediakan agunan/jaminan? Jika ya, apa bentuknya?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari penandatanganan akad sampai dana dicairkan ke rekening Anda?
5. Bagaimana pengalaman Anda dengan proses pencairan dana, apakah cepat, transparan, dan sesuai kesepakatan?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91110, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-5538/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2025

05 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran:-

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KAB. PINRANG

*AssalamuAlaikumWr.Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                     | : DELPI                                                                                       |
| Tempat/Tgl. Lahir        | : TOANGKAJANG, 31 Desember 2002                                                               |
| NIM                      | : 2120203862201020                                                                            |
| Fakultas / Program Studi | : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah                               |
| Semester                 | : IX (Sembilan)                                                                               |
| Alamat                   | : DESA KOLAKA, DUSUN KOROWASU KEC. MORI ATAS, KAB.<br>MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU PINRANG SULAWESI SELATAN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan padatanggal 10 November 2025 sampai dengan tanggal 10 Desember 2025.

Demikian permohonan in idisampaikan atas berkenaan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*WassalamuAlaikumWr.Wb.*

Dekan,





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0556/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2025

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07-11-2025 atas nama DELPI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0884/R/T.Teknis/DPMPTSP/11/2025, Tanggal : 10-11-2025  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0556/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2025, Tanggal : 10-11-2025

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti : DELPI
4. Judul Penelitian : ANALISIS PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU PINRANG SULAWESI SELATAN
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PEGAWAI DAN NASABAH BSI KCP PINRANG
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 10-05-2026.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 10 November 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

No HP.0812 5159 6413



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



**ZONA  
HIJAU**



**OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

DPMPTSP

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muliani Mahmud  
Jabatan : *Branch Operation & Service Manager*  
NIP : 2186009770

Menerangkan bahwa:

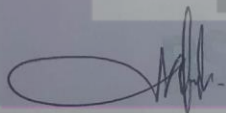
Nama : DELPI  
Nim : 2120203862201020  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal **“Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pinrang”**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu’alaikum Wr.wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk  
BRANCH OFFICE PINRANG



Muliana Mahmud  
*Branch Operation & Service Manager*



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOMOR : B-3237/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang**
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
  - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan**
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
  - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
  - Menunjuk saudara: **I Nyoman Budiono, M.M.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :  
Nama Mahasiswa : DELPI  
NIM : 2120203862201020  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Judul Penelitian : ANALISIS SISTEM KELAYAKAN PEMBIAYAAN KREDIT PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP BELOPA-LUWU SULAWESI SELATAN
  - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
  - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
  - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare  
Pada tanggal 01 Juli 2024  
Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SULEMAN S  
Jabatan : MICRO BUSINESS REPRESENTATIVE  
Alamat : BSI KCP PINRANG

Bawah benar telah diwawancarai oleh DELPI untuk keperluan skripsi dengan judul Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pinrang Sulawesi Selatan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 NOVEMBER 2025  
Parepare, .....

SULEMAN S.  
Yang Bersangkutan

PAREPARE

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Sulaiman S selaku *Micro Bisness Representative* di Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang pada tanggal 22 November 2025



Wawancara dengan Ibu Muliani Mahmud selaku *Branch Operation Dan Service Manager* di Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang pada tanggal 18 November 2025



Wawancara dengan Ibu berinisial N.W salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia  
KCP Pinrang.

## BIOGRAFI PENULIS



**Delpi** ,lahir di Toangkajang Kabupaten Luwu pada 31 Desember 2002 merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Abdul Rasyid dan Fahriani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Kolaka Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2008 sampai 2014. kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Mori Atas satu atap pada tahun 2014 samapi dengan tahun 2017.Kemudian

melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan suwasta di SMKs Lemboraya Beteleme Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.Melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) DI IAIN Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT.Bumanik (Pt. Bukit Makmur Istindo Nikeltama) Desa Bungintimbe Kec.Petasia Timur Kab. Morowali Utara Sulawesi Tengah, melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sengkang Sulawesi Selatan , dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Palatta Kecamatan Tapango Kabupaten Polman Sulawesi Selatan.Pada tahun 2026 Penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pinrang Sulawesi Selatan”

